



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG  
JAMINAN FIDUSIA  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
1602/Pdt/2007**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Master Kenotariatan**

**NENDEN DEWI ANGGRAENI SH.  
100673716**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
2012**

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : NENDEN DEWI ANGGRAENI SH

NPM : 1006737176

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
 Nama : NENDEN DEWI ANGGRAENI SH  
 NPM : 1006737176  
 Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
 Judul Tesis : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM  
 PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA,  
 STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
 AGUNG NOMOR 1602 K/PDT/2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : AKHMAD BUDI CAHYONO, S.H, M.H.



Penguji : MELIANA YUSTIKARINI, S.H., M.H.



Penguji : WENNY SETIAWATI, S.H., M.LI.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juni 2012

Universitas Indonesia

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah rahmat, karunia serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisa Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007” selesai dengan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ibu Weni Setyawati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., yang senantiasa mendorong penulis menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu;
- (4) Kepada Bapak dan Ibu Penguji
- (5) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (6) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Wismar Ain Marzuki S.H. M.H., Bapak Adi Prabowo, Bapak Suparman, Bapak H. Irfangi, dan Bapak Damanhuri yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.

- (7) Kepada alm orang tua tercinta, ibunda C Srigantini dan Alm Ayahanda Popo R Maryono, Doa dan semangat dari Alm kedua orang tua yang selalu menanamkan pentingnya belajar dan tidak berputus asa dalam mengejar cita-cita membuat penulis selalu semangat selama masa-masa kuliah maupun masa-masa menyelesaikan tulisan akhir.
- (8) Suami dan anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat sepanjang waktu.
- (9) Rekan Kerja di Kantor DNJ lawfirm yang memberi pengertian sebanyak banyaknya dengan memberi keleluasaan kepada penulis untuk lebih berkonsentrasi terhadap penyelesaian tulisan akhir ini.
- (10) Semua sahabat Anastasia Dini Meidriyati S.H., Rusminiati. S.H., Dewi Rosita Nasution S.H., Resti Ronalisco S.H., Erlina Kumala Esti S.H., Leny Helena S.H., Irwan Chandra S.H., Patrick Audie S.H., Alit Almanzo M. S.H., Nicholas Surya Penn S.H., Nugraha Adi Prasetya S.H., Abbad S.H., Rengky Irawan Putra S.H., Elisabeth Junita L, S.H, Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H, Marini S.H, Putri Andriani Marvi S.H, Asep Sunarya S.H, Sisie Andrisa Macallo S.H, Rengki Wahyudi S.H, Ferdinan Agustinus, yang telah melewati masa perkuliahan dengan belajar bersama, saling memotivasi tanpa kenal lelah sehingga memberikan banyak inspirasi, informasi, ilmu baik semasa perkuliahan sampai akhir maupun dalam diskusi penulisan ini.
- (11) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
- (12) Teman-teman seperjuangan di Program S2 Magister Kenotariatan angkatan 2010 dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Program Magister Kenotariatan.


Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis merasa banyak sekali kekurangan karena segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, oleh karena itu kiranya pada kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila ditemukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja didalam penulisan tesis ini baik dari isi maupun cara penyajiannya dan penulis berharap semoga tesis ini

dapat memenuhi sebagaimana diharapkan dan memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukannya untuk mengembangkan ilmu, menambah wawasan dan informasi.

Depok, Juni 2012

Penulis

Nenden Dewi Anggraeni, S.H.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NENDEN DEWI ANGGRAENI  
NPM : 1006737176  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1602 K/PdT/2007

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang Menyatakan



(Nenden Dewi Anggraeni SH)

Universitas Indonesia

## Abstrak

Dalam pemenuhan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari seseorang memerlukan dana yang kadang-kadang tidak sedikit jumlahnya, apalagi dalam rangka pemenuhan dana untuk keperluan di berbagai bidang bisnis. Dengan demikian dicarilah bentuk penyanggah dana untuk membantu pihak bisnis ataupun diluar bisnis sehingga lahirlah lembaga-lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari Bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi yang disebut dengan lembaga pembiayaan. Terhadap pemberian dana tersebut, pihak pemberi dana membutuhkan jaminan agar dana yang telah dipinjamkannya itu dapat terbayar kembali oleh si penerima dana. Dari perkembangan itu lahirlah hukum jaminan, yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Fidusia merupakan lembaga yang lahir karena kebutuhan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Timbul karena atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak tetapi masih memerlukan benda-benda tersebut untuk dapat dipakai sendiri. Tujuan dengan dibuatnya Perjanjian Jaminan fidusia dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik terhadap kreditur, debitur maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan.


Kata Kunci : Fidusia



## Abstract

In fulfillment of funds to meet daily consumption, somebody sometimes require funds not few in number, especially in the context of fulfilling the funds for business purposes in various fields. Thus they sought funding to help shape the business or the business that was born outside the institutions of a more flexible funding and moderate than conventional Bank, which in certain cases even higher level of risk is called the financial institution. Against diversion of funds, the donors need assurance that the funds that have lent it be paid back by the recipient of funds. It was born from the development of insurance law, which is a fiduciary one. Fiduciary is an institution born of the needs of people in their daily lives. Arise because the basic needs of the community will guarantee loans with moving objects, but still requires to utilities hese objects. Guarantee Agreement with the purpose of fiduciary made and registered in the Registry Fiduciary ensuring legal certainty for both the creditor, debtor or the concerned third party.

Keywords : Fiduciary




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Pokok Permasalahan .....	5
3. Tujuan Penulisan .....	5
4. Metode Penelitian .....	6
5. Sistematika Penulisan .....	7
BAB 2 .....	9
1. Tinjauan umum Hukum Jaminan .....	9
1.1. Sejarah Hukum Jaminan .....	9
1.2. Pengertian Hukum Jaminan .....	12
1.2.1. Adanya Kaidah Hukum .....	14
1.2.2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan .....	15
1.2.3. Adanya Jaminan .....	15
1.2.4. Adanya Fasilitas Kredit .....	15
1.3. Macam-Macam Jaminan .....	16
1.3.1. Jaminan Umum .....	16
1.3.2. Jaminan Khusus .....	18
1.3.3. Jaminan Kebendaan .....	21
1.3.4. Jaminan Perorangan .....	21
2. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia .....	26
2.1. Sejarah Fidusia .....	26
2.2. Istilah Dan Pengertian Jaminan Fidusia .....	31
2.3. Asas- Asas Hukum Fidusia .....	34

2.4.	Objek Jaminan Fidusia .....	38
2.5.	Ciri-ciri dan Sifat Jaminan Fidusia .....	43
2.5.1.	Bersifat <i>Accessoir</i> .....	43
2.5.2.	Penyebutan Objek Fidusia Secara Rinci .....	44
2.5.3.	Penyerahan Secara <i>Constitutum Possessorium</i> .....	44
2.5.4.	Kewajiban Pemberi Jaminan sebagai Peminjam Pakai .....	45
2.5.5.	Kewenangan Kreditur yang Diperjanjikan .....	45
2.5.6.	Fungsi Penyerahan Hak Milik sebagai Jaminan .....	46
2.5.7.	Perjanjian Fidusia sebagai Perjanjian Bersyarat .....	47
2.5.8.	Hak kreditur Penerima Fidusia .....	47
2.6.	Pengakuan Lembaga Jaminan Fidusia dalam Undang- Undang .....	48
2.7.	Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	48
2.8.	Perlindungan Kepentingan Kreditur .....	51
2.9.	Status Kepemilikan Benda Jaminan Fidusia .....	53
2.10.	Kepastian Hukum Bagi Kreditur Penerima Fidusia Saat Terjadi Wanprestasi .....	54
2.11.	Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011.....	56
3.	TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN HUKUM PIDANA JAMINAN FIDUSIA .....	58
4.	TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK MILIK ATAS BENDA .....	59
4.1.	Pengertian Tentang Hak Milik.....	59
4.2.	Ciri-Ciri Hak Milik .....	61
4.3.	Perlindungan Terhadap Hak Milik .....	62
5.	DALAM HAL BAGAIMANA HAK MILIK DICABUT UNTUK KEPENTINGAN UMUM .....	65
6.	TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM PAKAI DAN PINJAM MEMINJAM. ....	72
6.1.	Pinjam Pakai .....	72

6.2.	Pinjam Meminjam .....	73
7.	ANALISIS KASUS. ....	75
7.1.	Identitas Para Pihak .....	75
7.2.	Kedudukan para Pihak .....	75
7.3.	Posisi Kasus .....	76
7.4.	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang .....	78
7.5.	Jawaban dari Tergugat .....	84
7.6.	Keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang .....	86
7.7.	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang .....	87
7.7.1.	Memori Banding .....	87
7.7.2.	Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang .....	87
7.8.	Penyelesaian Sengketa Tingkat Kasasi .....	88
7.8.1.	Memori Kasasi Pemohon Kasasi Kepada Mahkamah Agung pada tanggal 1 Mei 2007 .....	88
7.8.2.	Pertimbangan Hakim Kasasi .....	92
7.8.3.	Putusan Mahkamah Agung .....	93
8.	ANALISIS KASUS PUTUSAN DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG, PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG DAN MAHKAMAH AGUNG. ....	94
8.1.	Analisis Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang .....	94
8.2.	Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang .....	97
8.3.	Aspek Kepentingan Umum .....	100
9.	PENYELESAIAN SENGKETA DI MAHKAMAH AGUNG	104
9.1.	Memori kasasi Yang diajukan Oleh Pemohon Kasasi (PT Astra Sedaya Finance) kepada Mahkamah Agung .....	104
9.2.	Pertimbangan Hakim Kasasi .....	108
10.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007 .....	109
10.1.	Analisa Putusan Mahkamah Agung .....	109
10.1.1.	Mengenai kepemilikan Barang Fidusia .....	109
10.1.2.	Putusan Hakim Tanpa Mempertimbangkan Perjanjian Fidusia .....	125

10.2. Mengenai Objek jaminan Fidusia yang Dirampas oleh Kepentingan Negara dalam Kasus ini .....	126
BAB 3 Kesimpulan dan Saran .....	135
1. Kesimpulan .....	135
2. Saran .....	139
Daftar Pustaka .....	142



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua sektor. Untuk itu diharapkan semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan, demikian pula pembangunan dalam bidang ekonomi diharapkan dapat menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya.<sup>1</sup>

Pada saat dimana pembangunan ekonomi cukup berkembang, pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan pembangunan memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Dana tersebut sebagian besar didapat dari kredit yang diberikan oleh bank. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang disebut pedagang atau pengusaha, baik itu perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan hukum dan bukan badan hukum.

Dalam roda perekonomian sebuah bangsa, fungsi dan tujuan bank adalah sebagai *Agent of development* (terutama bagi bank-bank milik negara) dan sebagai *Agent of development* bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi *Agent of Development* ini berfungsi untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan *financial Intermediary* memiliki arti lembaga keuangan yang menerima keuangan, seperti bank komersial atau tabungan dan pinjaman

---

<sup>1</sup> Djuhaendah Hasan, "*Lembaga Jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*", cet-2 (Jakarta: Nuansa Madani, 2011) hal 1.

<sup>2</sup> Lukman Santoso AZ, "*Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah bank*", cet-1 (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011) hal 39.

untuk asosiasi yang menerima deposito dari masyarakat dan kegiatan perbankan lainnya.

Pemberian kredit yang didapatkan dari sumber pendanaan yang berasal dari bank tersebut tidak serta merta tidak mengandung resiko dalam pelaksanaannya. Kreditur dan debitur harus membuat suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dapat saling mengikat. Perjanjian tersebut tentu memerlukan jaminan. Karena pihak Bank membutuhkan kepastian untuk pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur atau nasabahnya.<sup>3</sup> Sehingga Bank selalu menghendaki setiap kredit dengan jaminan, kecuali kredit tanpa Anggunan (KTA) yang sekarang marak ditawarkan oleh banyak bank, baik bank asing maupun dalam negeri.<sup>4</sup>

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit. Oleh karena itu pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.<sup>5</sup> Jaminan itu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun lembaga bukan bank) tersebut mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau mereka ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, cet-1 (Bandung; PT Mizan Pustaka, 2011) hal 3.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Cet –ke 4 (Jogjakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2007) hal.

<sup>6</sup> Ruli Akbar, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek*

Untuk mendapatkan pendanaan dari sumber dana memerlukan jaminan atas pelunasan utang peminjam dana tersebut. Apabila seseorang meminjam dana kepada sebuah Bank maka demi hukum seluruh harta benda orang tersebut merupakan jaminan atas pelunasan utang orang tersebut kepada Bank dimana meminjam dana. Walaupun tidak ada jaminan yang secara khusus ditetapkan dalam perjanjian penjaminannya. Hal itu di tegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>7</sup>

Salah satu jaminan kebendaan adalah Fidusia, Pengertian Fidusia didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia adalah

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”

Yang diartikan dengan pengalihan hak dan kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemilik fidusia.<sup>8</sup>

Istilah dan Pengertian Jaminan Fidusia merupakan asal kata dari Belanda, yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut *Fiduciary Transfer of Ownership* yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Eigendom overdraft (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Arti pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. Pasal 1 ayat (1) Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian Fidusia menurut Dr. A. Hamzah dan Senjum Manulang mengartikan fidusia adalah:

---

<sup>7</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah HUKUM JAMINAN PERBANKAN* Cet-1 (Bandung:Mijan,2011) Hal 3

<sup>8</sup> Ibid, hal 56.



“suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya hak haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar* (A. Hamzah dan sajun Manulang,1987)<sup>9</sup>

*Fiduciare Eigendom Overdracht* atau lazim disebut *Fiducia* (Fidusia) berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Fidusia ini merupakan salah satu lembaga jaminan yang dulu pernah hanya dapat dijaminan atas benda-benda bergerak seperti halnya lembaga gadai.<sup>10</sup>

Lembaga Jaminan Fidusia sendiri bagi kita di Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut diakui bahwa lembaga jaminan itu sudah digunakan sejak jaman penjajah Belanda. Bedanya hanyalah bahwa lembaga fidusia yang selama ini kita kenal didasarkan pada yurisprudensi dan dengan meminjam kata kata pada bagian “menimbang” dari Undang-Undang tersebut diatas diakui bahwa Lembaga fidusia yang selama ini digunakan mempunyai sifat sederhana, mudah dan cepat, tetapi dilain pihak, lembaga ini dianggap tidak menjamin adanya kepastian hukum.<sup>11</sup>

Karena lembaga Fidusia selama ini sudah berjalan dan sekarang sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka kiranya kita boleh berharap bahwa praktek yang selama ini sudah berjalan dengan baik beserta dengan semua permasalahan yang selama ini muncul telah ditampung dan tertampung dalam Undang-Undang Fidusia tersebut.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan hal itu, maka perlu meninjau apakah semua kebutuhan dan kesulitan yang muncul dalam praktek benar-benar telah

---

<sup>9</sup> Ibid, Hal 56

<sup>10</sup> Frieda Husni Hasbulah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan* Jilid II, cet-2 (Jakarta selatan; Ind-Hill-co,2005) hal 43.

<sup>11</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, cet-2 (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2005) hal 2

<sup>12</sup> Ibid

mendapatkan penampungan dan pengaturan dalam undang-undang tersebut, dan apakah dengan dituangkannya ketentuan tentang fidusia didalam undang-undang itu lantas bisa tercapai, untuk kepastian hukum.

Salah satu persoalan yuridis yang menghendaki kejelasan dalam praktik pengadilan mengenai kasus jaminan fidusia adalah status barang jaminan fidusia. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia. Apakah kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia. Tanpa melihat seperti itu tak ada kejelasan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap masalah tersebut. Dan tentu akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan hukum jaminan fidusia.<sup>13</sup>

Hal ini merupakan salah satunya untuk kepastian hukum bagi pemegang jaminan fidusia, karena dalam prakteknya jaminan fidusia ternyata dapat dibebani dengan sita jaminan sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007, dimana pemegang jaminan fidusia tidak dapat mempertahankan haknya karena disita oleh negara demi kepentingan umum atau suatu keputusan hukum publik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis perlindungan Hukum Pemegang Jaminan fidusia (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007).

## 2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari uraian tersebut maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimana konsep kepemilikan dalam perjanjian Fidusia
- 2.2. Dalam hal bagaimana hak milik itu dapat di rampas atau disita untuk kepentingan Negara.

---

<sup>13</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet-2 ( Bandung; PT Alumni, 2006) Hal 257.

### 3. Tujuan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini memiliki tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yang terdiri atas:

#### 3.1. Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai makna jaminan dan hukum jaminan fidusia.

#### 3.2. Tujuan Khusus

3.2.1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan terhadap pihak pemegang fidusia berdasarkan analisa terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 1602 K/Pdt/2007;

3.2.2. Bagaimana konsep kepemilikan dalam perjanjian fidusia;

3.2.3. Dalam hal bagaimana hak milik itu dapat dirampas atau disita untuk kepentingan umum.

### 4. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau penunjang Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>14</sup>

Jenis penelitian ini dipergunakan karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, dimana data yang diperlukan akan diperoleh dan bersumber dari bahan hukum primer<sup>15</sup> yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan dibidang jaminan yaitu Buku II KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Dagang diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, asas kebebasan berkontrak, seperti yang

---

<sup>14</sup> Soerjono soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian hukum Normatif-suatu tinjauan singkat*, cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal 12.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 13

terdapat dalam 1338 KUHPerduta, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/001/1982, Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No.Kep-122/MK/IV/1974, Keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Keuangan Pembiayaan, Undang-Undang No 41 tentang Kehutanan.<sup>16</sup>

Dalam hukum jaminan, seperti Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia, dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan dibidang perbankan.

Yang berhubungan dengan persoalan dibidang perbankan seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu juga digunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun sebagai bahan hukum sekunder maka digunakan buku dan artikel untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas penjelasan undang-undang, literatur-literatur Perusahaan Pembiayaan, literatur mengenai hukum jaminan dan hukum jamina fidusia. Sebagai bahan penunjang digunakan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tesis ini dapat berstruktur dengan baik dan juga memudahkan penulis dalam melakukan penulisan, maka Tesis ini akan dibagi menjadi Tiga bab. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Munir Fuadi, op.cit hal 7

### 5.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### 5.2. BAB II: Sejarah Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia sebelum masa Reformasi dan pada jaman Reformasi, penggolongan Jaminan, pengertian hukum Jaminan, pengertian jaminan kebendaan yang terdiri dari jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Gadai dan fidusia serta hak tanggungan. Kewajiban untuk membuat penerima fidusia untuk membuat pembebanan jaminan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan dilembaga fidusia, pengertian Hak Milik, unsur-unsur dari Hak Milik, dan dalam hal bagaimana hak milik itu dapat dicabut untuk kepentingan umum. Analisa Perlindungan Hukum pemegang Jaminan Fidusia dalam studi kasus Putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007. Diuraikan mengenai kasus hukum yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan hak pemegang fidusia menghadapi kepentingan Umum sehingga dapat mengabaikan hak hak Kreditur.

### 5.3. BAB III: Bab ini merupakan bagian kesimpulan dari bab sebelumnya dan dibuat saran dan kesimpulan.

## BAB 2

### ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 160/Pdt/2007

#### 1. Tinjauan umum Hukum Jaminan

##### 1.1. Sejarah Hukum Jaminan

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang dan Zaman Kemerdekaan sampai saat ini. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang Jaminan dapat dikaji dalam Buku II KUHPerdata dan Stb 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb 1937 Nomor 190 tentang *Creditverband*. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah Gadai (*pand*) dan Hipotek. *Pand* diatur dalam pasal 1150 KUHPerdata sampai Pasal 1160 KUHPerdata, sedangkan hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata.<sup>17</sup>

*Creditverband* merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan bagi orang bumi putera (Indonesia Asli). Hak atas tanah yang dapat dibebani oleh *Creditverband* adalah hak milik, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan itu, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan dengan hipotek. Pada zaman Jepang, ketentuan hukum Jaminan tidak berkembang, karena pada jaman itu ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan dalam pembebanan jaminan

---

<sup>17</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet-5 (Jakarta; Rajawali Pers, 2011) hal 1.

didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam KUHPerdara dan *Creditverband*.<sup>18</sup>

Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942, sebagai berikut:

“Semua badan-badan pemerintah, kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu, tetap diakui buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan pemerintahan Militer”

Dengan perjalanan waktu, sejak zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini (1945-2003) beberapa ketentuan hukum tentang jaminan yang disahkan menjadi Undang-Undang. Pada zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, kita dapat memilahnya menjadi dua bagian, yaitu pada saat sebelum reformasi dan pada saat setelah reformasi.

Pada era sebelum reformasi ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok2 Agraria. Dalam ketentuan ini juga merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini terlihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mencabut berlakunya Buku II Kitab Undang-Undang Hukum perdata Indonesia mengenai Bumi, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku sejak berlakunya Undang-Undang ini. Jadi jelas pada saat mulai berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka ketentuan ketentuan hipotek masih berlaku. Jadi timbulah dualisme dalam pembebanan jaminan, terutama hak atas tanah, secara formil pembebanan jaminan hak atas tanah berlaku ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetapi secara Materil yaitu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak berlaku ketentuan yang terdapat dalam buku II KUHPerdara dan *Creditverband*. Tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka dualisme dalam

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal 2.

pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan kini tidak ada lagi, secara formal maupun materiil berlaku ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.<sup>19</sup>

Jaminan dapat dibedakan jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum itu timbulnya dari Undang-Undang, tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, maka para kreditur secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-Undang.<sup>20</sup> Seperti dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan “segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Sedangkan yang tertuang di dalam Pasal 1132 KUHPerdara yaitu “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapat penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” mencerminkan penyempurnaan dari Pasal 1131 mengenai jaminan khusus. Pasal 1132 KUPerdara yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditur juga memungkinkannya diadakan suatu jaminan khusus apabila diantara terdapat alasan-alasan yang sah didahulukan dan hal ini terjadi karena ketentuan Undang-Undang maupun karena di perjanjikan.<sup>21</sup>

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan, Undang-Undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur mengenai semua harta benda debitur, baik mengenai benda

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 2

<sup>20</sup> Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet-4( Liberty Offset; Jogjakarta,2007) hal, 45.

<sup>21</sup> Frieda Husni Hasbuloh, Op.Cit, Hal. 7.



bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh peruntungan debitur. Hasil penjualan tersebut kelak akan dibagi, seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing.<sup>22</sup>

## 1.2. Pengertian Hukum Jaminan

Dalam pemenuhan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari seseorang memerlukan dana yang kadang-kadang tidak sedikit jumlahnya, apalagi dalam rangka pemenuhan dana untuk keperluan di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak banyak juga orang atau kumpulan orang maupun lembaga badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat momentum, sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasi dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis ataupun sosial.

Maka sesuai dengan kaidah ekonomi ada *demand* dan ada pula *supply*, akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana mensupply dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan demikian apa yang dikenal dengan tengkulak merupakan *prototype* dari institusi pinjam meminjam ini. Tetapi kemudian ulah pihak yang kelebihan dana dirasakan sangat mencekam, dengan mencoba return yang setinggi-tingginya inilah yang kemudian dikenal dengan riba (*usury*) dengan para pelakunya yang disebut lintah darah dan hukum dimana mana, maupun agama melarang praktek lintah darat seperti ini.<sup>23</sup>

Fenomena hukum bisnis cukup berkembang pada akhir-akhir ini, terlebih dalam masa globalisasi dimana hampir semua terjadi di negeri lain di bidang bisnis dan karenanya juga di sektor legal,

---

<sup>22</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet-4 (Liberty Offset Yogyakarta, Jogjakarta, 2007) Hal. 45.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, cet-1 (Anggota IKAPI, 1995) hal 2

akhirnya juga di praktekkan di Indonesia.<sup>24</sup>Selain dengan penyaluran dana konvensional yang berkembang di Masyarakat terdapat pula berbagai institusi bisnis maupun sosial yang menjadi semacam “*broker*” yang melakukan *match* antara penawaran dana dengan permintaan dana. Lembaga yang melakukan *Match* dana tersebut secara konvensional disebut sebagai “Bank”.

Dengan adanya jasa Bank, akan mendapat kemudahan dalam melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan dan dapat terlindung dari segala bentuk ketidakadilan lintah darat yang dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat seperti praktek-praktek bank Gelap yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi.<sup>25</sup>

Tetapi kemudian lembaga konvensional yang namanya “Bank” tersebut ternyata tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Satu dan lain hal mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut , dan keterbatasan sumber dana.

Dengan demikian dicarilah bentuk penyanggah dana baik sebagai “*broker*” maupun dengan bentuk lainnya, untuk membantu pihak bisnis ataupun diluar bisnis dalam rangka penyaluran dana baik yang berkonotasi sosial, sehingga lahirlah lembaga lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderet dari Bank, yang dalam hal hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi yang disebut dengan lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana seperti dalam bentuk leasing, factoring dan sebagainya.

Terhadap pemberian dana tersebut, pihak pemberi dana membutuhkan jaminan agar dana yang telah dipinjamkannya itu dapat terbayar kembali oleh si penerima dana. Dari perkembangan itu lahirlah hukum jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Lukman santoso AZ, *Hak dan kewajiban Hukum nasabah Bank*, cet -1( Pustaka Yustisia, 2011) hal 2

Bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *cautie*, *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang barangnya.

Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada Tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum Jaminan meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan tersebut mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan.

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah :

“Mengatur kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga kredit baik didalam Negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah” (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980:5)

Hukum Jaminan Menurut H.Salim HS, S.H., MS.:

“Keseluruhan dari kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi itu adalah:

### 1.2.1. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah Hukum dalam bidang jaminan menjadi dua macam perbedaan, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan yang tidak tertulis. Yaitu Kaidah hukum jaminan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah

hukum jaminan tidak tertulis adalah merupakan kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh dan hidup dan berkembang dalam masyarakat. dapat terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

### **1.2.2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan**

Pemberi jaminan merupakan orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Didalam kenyataannya yang bertindak sebagai pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

### **1.2.3. Adanya Jaminan**

Jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan.

### **1.2.4. Adanya Fasilitas Kredit**

Pembebanan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan

pemberian uang berdasarkan kepercayaan dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.<sup>26</sup>

### 1.3. Macam-Macam Jaminan

#### 1.3.1. Jaminan Umum.

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”.

Jaminan Umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan segala sesuatu yang menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini dapat diartikan bahwa benda jaminan tidak diperuntukan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid hal. 8

<sup>27</sup> Ibid, hal. 8.

Jaminan umum itu timbul dari Undang-Undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang itu (Pasal 1131, pasal 1132 KUHPerdara). Dapat diartikan pula bahwa Yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda yang menjadi jaminan bagi seluruh perhitungan debitur berlaku untuk semua kreditur.<sup>28</sup>

Didalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dapat menimbulkan dua kemungkinan menyangkut jaminan. Pertama bahwa kebendaan tersebut cukup memberikan jaminan kepada kreditur jika kekayaan debitur paling sedikit (minimal) sama ataupun melebihi jumlah hutang-hutangnya artinya hasil bersih penjualan harta kekayaan debitur dapat memenuhi atau menutup seluruh hutang-hutangnya sehingga semua kreditur akan menerima pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat dijadikan pelunasan utang.<sup>29</sup>

Kemungkinan kedua adalah apabila harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditur dalam hal nilai kekayaan debitur itu kurang dari jumlah hutang-hutangnya atau bila pasivanya melebihi aktivanya. Hal ini dapat terjadi apabila harta kekayaan debitur dijual kepada pihak ketiga sementara hutang-hutangnya belum sempat dibayar lunas. Atau dapat juga terjadi apabila ada beberapa kreditur yang melaksanakan eksekusi sementara itu

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal 45.

<sup>29</sup> Ibid, hal 9.

nilai dari kekayaan debitur hanya cukup untuk menutup satu piutang kreditur.<sup>30</sup>

Namun demikian dalam praktek pengkreditan (perjanjian peminjaman uang) tidak memuaskan bagi kreditur yang tercantum sebagaimana dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara tersebut, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut saja, tidak bersama sama dengan kreditur lainnya. Dapat diartikan bahwa kreditur memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan.

Dalam praktek jaminan yang dikhususkan itu disyaratkan oleh suatu prinsip sebagaimana tercantum dalam undang-undang pokok perbankan yaitu didalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang adanya pemberian kredit tanpa jaminan. Jadi jaminan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah jaminan yang dikhususkan untuk Bank dimana pertelaan barang-barang yang merupakan jaminan itu disebutkan secara rinci.<sup>31</sup>

### 1.3.2. **Jaminan Khusus.**

Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa Dalam praktek jaminan yang dikhususkan itu disyaratkan oleh suatu prinsip sebagaimana tercantum dalam undang-undang pokok perbankan yaitu didalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang adanya pemberian kredit tanpa jaminan, sehingga yang dinamakan Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid, Hal. 46.

diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan bersifat kebendaan ataupun jaminan bersifat perorangan.

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 1132 KUHPerdara itu mempunyai arti sifat yang mengatur atau mengisi atau melengkapi karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang.<sup>32</sup> Artinya ada kreditur yang diberi kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditur-kreditur lainnya.

Dengan demikian Jaminan yang dikhususkan dalam jaminan khusus bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan. Dalam hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan.

Dalam prakteknya, untuk mendapatkan pendanaan dari sumber dana adalah kepercayaan dan itikad baik, kepercayaan dari pemberi dana kepada yang akan menerima dana. Tentu penerapan kebiasaan sebagai sumber perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.<sup>33</sup> Selain itu pemberian dana tersebut memerlukan jaminan. Apabila seseorang meminjam dana kepada sebuah Bank maka demi hukum seluruh harta benda orang tersebut merupakan jaminan atas

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 10.

<sup>33</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, cet-2(Bandung :Citra Aditia Bakti,2010) hal 152.



pelunasan utang orang tersebut kepada Bank dimana meminjam dana. Walaupun tidak ada jaminan yang secara khusus ditetapkan dalam perjanjian penjaminannya. Hal itu di tegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>34</sup>

Seperti yang diatur dalam KUHPerdata terdapat prinsip pembagian benda yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tetap (Pasal 504 KUHPerdata). Pembagian benda dalam 2 (dua) kelompok tersebut mendapat penjabaran lebih lanjut dalam hukum jaminan, yaitu untuk masing masing kelompok benda oleh KUHPerdata diberikan lembaga jaminannya masing masing.<sup>35</sup>

Objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil yaitu Bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam manusia. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat didalam pembebanan jaminan.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan khusus dibagi menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan dan perorangan, yaitu.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah HUKUM JAMINAN PERBANKAN* Cet-1 (Bandung;Mijan,2011) Hal 3

<sup>35</sup> J. Satrio, Op.Cit, hal 3

<sup>36</sup> Ibid hal. 9

### 1.3.2.1. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>37</sup>

Jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutang diantara kreditur kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur. Dengan demikian jaminan kebendaan mempunyai ciri ciri sebagai berikut:

- 1.3.2.1.1. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur;
- 1.3.2.1.2. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- 1.3.2.1.3. Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*);
- 1.3.2.1.4. Dapat diperalihkan (contohnya Hipotek, gadai dan lain-lain).

### 1.3.2.2. Jaminan Perorangan

Menurut Subekti, yang disebut jaminan perorangan adalah “suatu perjanjian antara berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban,

---

<sup>37</sup> Frieda Husni habuloh, Op.Cit. Hal 17.

kewajiban si berhutang atau debitur”. Dengan demikian jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga artinya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya perikatan seperti *borgtocht*.

Jaminan perorangan mempunyai ciri-ciri :

- 1.3.2.2.1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;
- 1.3.2.2.2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- 1.3.2.2.3. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, misalnya dalam *borgtocht*;
- 1.3.2.2.4. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (*konkuren*) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudahan, dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukannya yang sama terhadap harta kekayaan debitur;
- 1.3.2.2.5. Jika suatu saat terjadi kepailitan maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1136 KUHPerdara).

Dari paparan tersebut diatas berkaitan dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan apabila terjadi tumbukan antara hak kebendaan dan hak perorangan pada dasarnya hak kebendaan lebih kuat dari hak perorangan. Jika terjadi tumbukan antara kedua macam hak tersebut karena menyangkut benda yang sama maka hak kebendaan di menangkan dari hak perorangan, tak peduli apakah hak kebendaan itu terjadinya lebih dulu atau lebih belakangan dari hak perorangan. Dengan pembatasan kecuali jika orang yang mempunyai hak kebendaan itu sendiri terikat oleh hak perorangan yang diadakannya.<sup>38</sup>

Contoh : A mempunyai hak milik atas sebuah rumah, A kemudian memberikan pinjam pakai rumah tersebut kepada B untuk jangka waktu 10 Bulan. Waktu perjanjian pinjam pakai berjalan 8 Bulan A kecewa, hendak menghendaki menarik kembali barangnya dengan gugatan Revindikasi. Dalam kasus tersebut gugatan revindikasi dari A tidak akan berhasil sebab dia terikat sendiri oleh hak perorangan yang diadakannya. Jika terjadi benturan antara dua macam hak kebendaan yang menyangkut benda yang sama maka berlaku asas prioritas, yaitu hak yang lebih dulu terjadi dimenangkan dari hak yang baru kemudian terjadi.<sup>39</sup>

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karenanya juga dikenal adanya pembedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak, juga pembedaan atas jaminan bergerak dan jaminan tak bergerak demikian itu juga dikenal hampir di seluruh perundang-undangan modern di berbagai negara di Dunia ini.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, Hal 47.

<sup>39</sup> Ibid, Hal. 48.

<sup>40</sup> Ibid, hal. 49.

Menurut sistem Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan/jaminan. Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak, dimana atas dasar pembedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia sedangkan jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang Hipotik atau *creditverband*. Terhadap pembagian atas benda bergerak dan benda tak bergerak demikian, dalam hukum perdata mempunyai arti penting dalam hal-hal tertentu,<sup>41</sup> yaitu: Cara pembebanan/jaminan; Cara penyerahan; dalam hal daluwarsa; dan dalam hal *bezit*.

Cara penyerahan benda bergerak dilakukan dengan cara-cara yang berlainan dengan benda tak bergerak. Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Sedangkan untuk benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang bermaksud memeralihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta otentik dan didaftarkan. Dalam hal daluwarsa untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sedangkan untuk benda tak bergerak mengenal lembaga daluwarsa.

Oleh karenanya perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak dan tak bergerak dalam lembaga penjaminan tetap penting sebagaimana juga diakui dalam yurisprudensi, yang tetap mengadakan perbedaan antara benda bergerak dan benda tetap setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 dalam perkara antara Lo Ding Siang

---

<sup>41</sup> Ibid, hal 50.

melawan Bank Indonesia yang menetapkan bahwa hanya benda-benda bergerak yang dapat di fidusiakan sedangkan benda-benda tetap tidak dapat dipakai sebagai jaminan fidusia.

Perbedaan benda bergerak dan benda tetap juga mempunyai arti penting dalam lapangan hukum pajak, yang membedakan pajak kekayaan atas benda bergerak dan benda tetap, pajak pendapatan atas hasil penjualan benda bergerak dan penjualan benda tetap dan lain-lain. Demikian pula dalam hukum acara, RIB (HIR) membedakan antara benda bergerak dan benda tak bergerak dalam soal eksekusi dalam perkara perdata, dimana hakim dapat memerintahkan supaya dari kekayaan terhukum disita benda bergerak atau benda-benda tetap. Kesimpulannya sangat penting untuk membedakan benda bergerak dan benda tak bergerak menurut Pasal yang terdapat dalam ketentuan Pasal 501 dan 507 KUHPperdata, juga dalam masalah jaminan.<sup>42</sup>

Menurut Ko Tjay Sing, istilah benda tak bergerak (benda tetap) dan barang-barang kebendaan tetap tidak hanya digunakan dalam Buku II KUHPperdata saja, melainkan juga dalam bagian-bagian yang lain dari Kitab Undang-Undang tersebut, dan bahkan juga dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang lain. Oleh karena itu pasal-pasal yang mengatur tentang eksekusi (Pasal 197 RIB), kekuasaan suami terhadap harta milik istri atau terhadap harta milik bersama milik suami istri (Pasal 105, 124 KUHPperdata) tidak berhubungan dengan hukum Agraria, maka juga sejak mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, istilah benda tetap dalam pasal-pasal tersebut harus ditafsirkan menurut KUHPperdata yang juga sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, Hal. 51.

<sup>43</sup> Ibid

## 2. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia

### 2.1. Sejarah Fidusia

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang lahir karena kebutuhan hukum masyarakat dalam praktek, yang sudah ada sejak jaman Masyarakat Romawi dan kini terus berkembang. Pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Sebelumnya jaminan fidusia dikenal jaminan yang lazim diberikan pada benda-benda bergerak dan berwujud seperti mobil, emas, perhiasan atau mesin-mesin dan sejenisnya menggunakan sistem gadai dengan konsep menyerahkan benda-benda bergerak tersebut kedalam penguasaan penerima jaminan (kreditor).<sup>44</sup> Berdasarkan perkembangan sejarah tersebut, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang.<sup>45</sup>

Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat, yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan civil law. Istilah civil law berasal dari kata latin "*jus Civile*" yang diperlakukan didalam masyarakat Romawi. Selain "*jus Civile*" yang mengatur warga Romawi dengan orang asing yang dikenal dengan "*just gentium*". *Just civile* diartikan sebagai hukum sipil yakni hukum yang dibuat oleh rakyat untuk kalangan warga sendiri (*just civile es quod sibi populus constituit*) sedangkan *just gentium* artinya hukum bangsa-bangsa.<sup>46</sup>

Bahkan hukum Romawi mengenal dua macam lembaga Fidusia yaitu yang pertama disebut "*fidusia Cum creditor Contracta*" yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor yang

---

<sup>44</sup> Irma Devita Purnamasari, Op.cit, Hal 82.

<sup>45</sup> Tan Kamelo, Op.Cit. Hal 35.

<sup>46</sup> Ibid, Hal. 366.

intinya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikannya tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Yang kedua merupakan suatu lembaga titipan yang dinamakan *fidusia cum amico contracto* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan seorang teman. Lembaga fidusia jenis ini sering digunakan oleh orang yang sering meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama karena ia akan melakukan perjalanan jauh atau pergi untuk berperang, dia akan menitipkan keluarganya dan seluruh kekayaannya kepada seorang teman yang dipercayakan untuk mengurus tanah dan kekayaannya itu serta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Berdasarkan perjanjian itu maka nanti saat kembali, dia akan mengembalikan kepemilikan seluruhnya.<sup>47</sup>

Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda, karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordasi. Demikian pula sistem Belanda memiliki pertautan sejarah dengan hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi. Oleh karena itu berdasarkan asas konkordasi, kodifikasi hukum Perdata Belanda selanjutnya menjadi contoh Kodifikasi hukum Perdata di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukum perdata di Indonesia terdiri dari hukum Romawi, hukum Perancis Kuno dan Hukum Belanda Kuno.<sup>48</sup>

Di Indonesia, Lembaga Fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshop* 18 Agustus 1932 (*BPM-Clignet Arrest*). Lahirnya Arrest dilatarbelakangi karena akibat *konkordasi*. Lahirnya Arrest ini merupakan pengaruh dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, para

---

<sup>47</sup> Frieda Husni Zhasbulah, Op.Cit. hal .45

<sup>48</sup> Tan kamelo, Op.Cit. Hal. 40.



pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Namun pada saat itu belum lahir Undang-undang yang mengatur tentang jaminan Fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia baru diundangkan pada Tanggal 30 September tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi<sup>49</sup>, yang dilatarbelakangi oleh:

- 2.1.1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- 2.1.2. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- 2.1.3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan Nasional dan untuk menjamin kepastian bagi pihak yang berkepentingan maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.<sup>50</sup>
- 2.1.4. Dalam Jaminan Fidusia Hak kebendaan jaminan atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutangnya, apabila orang yang berhutang (kreditur) tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkannya (kreditur) dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berhutang (debitur) dengan mendapat

---

<sup>49</sup> A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, cet-1 (Bayumas Publishing; Malang, 1009) hal. 81

<sup>50</sup> Ibid, hal 4.

kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih hutang lainnya.<sup>51</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Tanggal 30 September 1999 tersebut, maka Bangsa Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang Jaminan fidusia dalam hukum positif nasional. Sebelumnya keberadaan jaminan dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari dikenal dengan nama *Fiduciaire eigendoms overdracht* yang disingkat dengan FEO.

Timbulnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain dibuat untuk memacu aktivitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk menghadapi ekonomi global sehingga diharapkan lebih bertahan lama dan tidak gampang terpengaruh dengan segala perubahan perekonomian yang sangat pesat dan semakin kompleksnya permasalahannya yang disebabkan keterlambatan pertumbuhan hukum tersebut terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam praktek sehari-hari di Masyarakat sangatlah sulit melepaskan dunia usaha tanpa pinjaman. Robert Braucher pakar hukum dari Amerika Serikat menyinggung mengenai sensitivitas yang tinggi dalam struktur pemberian kredit dalam pelaksanaan transaksi dagang di Amerika Serikat. Menurut Brauchte, orang Amerika sendiri melihat adanya hubungan yang erat antara sistem kredit dengan cita-cita mereka tentang suatu masyarakat yang demokratis dan progresif tanpa kelas-kelas.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Leni Indrawati, *Penyesuaian Jaminan Fidusia yang Dibuak Secara Dibawah-tangan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999*, tesis Magisterkenotariatan, Universitas Indonesia, 2003.

<sup>52</sup> Ibid , Hal. 4

<sup>53</sup> Ibid, Hal. 6

Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan salah satu pendorong pesatnya perkembangan lembaga fidusia merupakan karena keterbatasan pada lembaga gadai (*pand*) seperti yang diatur pada Pasal 1152 ayat (2) B.W. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur persyaratan tentang gadai yaitu: “*benda yang digadaikan oleh pemberi gadai harus dipegang oleh pemegang gadai*” hal ini menjadikan persyaratan tersebut mengandung banyak kekurangan sehingga membuat jalannya perekonomian tidak lancar, khususnya bagi pengusaha kecil. Dengan demikian tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat.<sup>54</sup>

Pada dasarnya fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* atau yang dikenal dengan perjanjian tambahan antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.

Ketentuan-ketentuan Hukum yang mengatur tentang jaminan adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dan merujuk kepada peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini terlihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang mencabut berlakunya Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang ini.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, Hal. 6.

<sup>55</sup> Ibid, hal. 2

## 2.2. Istilah Dan Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan lembaga yang lahir karena kebutuhan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Timbul karena atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak tetapi masih memerlukan benda-benda tersebut untuk dapat dipakai sendiri. Jika menggunakan lembaga Gadai tentu benda-benda itu tidak dapat dipergunakan sendiri karena terbentur syarat *inbezitstelling* (ps 1152 ayat 2 KUHPerdara) yaitu adanya kewajiban melepaskan secara fisik benda-benda dari kekuasaan si pemberi gadai kepada pemegang gadai. Padahal dalam kesehariannya benda-benda yang akan dijamin itu merupakan penopang kehidupan sehari-hari dan sangat diperlukan terutama dalam rangka menjalankan roda bisnis seperti Restoran, Perusahaan, Bus, truk, taksi dan lain-lain.<sup>56</sup>

Lembaga jaminan fidusia ini sebenarnya sudah sangat tua karena telah dikenal dan digunakan dalam masyarakat hukum Romawi. Bahkan hukum Romawi mengenal dua macam lembaga Fidusia yaitu yang pertama disebut *fiducia cum creditor contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur.<sup>57</sup> Debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikannya tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas.<sup>58</sup> Kedua merupakan suatu lembaga titipan yang dinamakan "*Fidusia com amico contracta*" yang artinya janji kepercayaan yang dibuat seorang teman, lembaga Jaminan Fidusia jenis kedua ini sering digunakan oleh seorang "*pater Familias*" yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk

---

<sup>56</sup> Frieda Husni hasbulah, Op.Cit hal 46.

<sup>57</sup> Ibid, hal 44.

<sup>58</sup> Ibid, hal.45.

jangka waktu yang lama karena ia akan melakukan perjalanan jauh atau pergi untuk berperang. Berdasarkan perjanjian, temannya itu akan mengembalikan kepemilikan atas familia tersebut bilamana si *pater familias* sudah kembali dari perjalannya.<sup>59</sup>

Pengertian Fidusia sendiri merupakan asal kata dari Belanda, yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut *Fiduciary Transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Eigendom overdraft* (*FEO*) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian Fidusia dirumuskan sebagai berikut:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut dalam penguasaan pemilik benda itu.”<sup>60</sup>

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Fidusia menurut Dr. A. Hamzah dan Senjum Manulang mengartikan fidusia adalah:

“suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya hak haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*” (A. Hamzah dan Sajun Manulang,1987)<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No.42 tahun 1999, LN Tahun 1999 No 168, TLN Nomor 3889.

<sup>61</sup> Ibid, Hal. 56

*Fiduciare Eigendom Overdracht* atau lazim disebut *Fiducia* (Fidusia) berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia ini merupakan salah satu lembaga jaminan yang dulu pernah hanya dapat dijamin atas benda-benda bergerak seperti halnya lembaga gadai.<sup>62</sup>

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang dapat dijadikan anggunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia.

Melihat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris serta dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima Jaminan Fidusia.

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatakan bahwa akta tersebut dibuat dengan akta notaris, Akta fidusia yang dibuat melalui akta notaris disini merupakan syarat tertulis untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak, karena dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF) yaitu akta jaminan fidusia harus dibuat dengan "akta notaris" dan dalam "bahasa Indonesia" serta di daftarkan di "Kantor Pendaftaran Fidusia". Jadi dapat dikatakan bahwa akta fidusia harus dibuat dengan akta notaris karena dengan dibuatnya akta notaris dengan akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, memiliki kekuatan hak

---

<sup>62</sup> Frieda Husni Hasbulah, Op.Cit, hal. 43.

eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### 2.3. Asas- Asas Hukum Fidusia

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam suatu Undang-Undang. Pengertian asas yaitu dasar, yaitu suatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Para ahli mengatakan bahwa asas adalah merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tentang jaminan Fidusia, pembentuk Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fondasi bagi pembentukan norma hukumnya. Sesuai dengan teori tentang asas hukum serta dibantu dengan teori tentang norma yang telah dibahas sebelumnya. Maka dapat dicari asas asas hukum jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>63</sup>

Tan Kamelo menjabarkan asas hukum Jaminan fidusia dalam tiga belas asas, sebagai berikut:

- 2.3.1. Asas preferensi, yaitu kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
- 2.3.2. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Dalam ilmu asas ini disebut "*droit de suite*" atau "*zaaksgevolg*". Asas ini menunjukkan bahwa

---

<sup>63</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, cet-1( Selaras Malang, Malang,2010) Hal.115.

jaminan fidusia adalah merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) karena hal perorangan tidak memiliki karakter *droit de suite*;

2.3.3. Asas bahwa jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas yang mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia adalah ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian utama atau perjanjian prinsipal. Dalam hal ini perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian utang piutang yang melahirkan utang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi;

2.3.4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakan utang yang baru akan ada (*kontinjen*). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek Jaminan fidusia dapat dibebankan kepada utang telah ada yang akan ada. Asas ini tampak dibuat untuk kepentingan kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank (lihat Penjelasan pasal 7 UU No. 1999);

2.3.5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek jaminan fidusia



dapat diberikan pada satu atau lebih jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang akan diperoleh kemudian. Asas ini adalah salah satu yang membedakan jaminan fidusia dengan jaminan hipotek. Seperti diketahui jaminan hipotek hanya dapat dilekatkan atas benda-benda yang sudah ada (Pasal 1175 KUHPerdara);

2.3.6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Asas ini dinamakan asas pemisahan horisontal sebagaimana dapat ditemui pengaturannya dalam penjelasan pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi berbeda dengan hukum *anglo saxon* yang menganut asas vertikal sebagaimana dinyatakan dalam sebuah *maxim* yaitu bahwa kepemilikan atas tanah meliputi permukaan kepemilikan atas tanah meliputi permukaan ke atas sampai tak terhingga dan ke bawah sampai ke pusat bumi;

2.3.7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksud adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia. Sedangkan objek jaminan yang dimaksud adalah perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas inilah yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2.3.8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus ada pada saat jaminan fidusia di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Berbeda dari peraturan hak tanggungan yang mencantumkan nya

dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia belum mencantumkan asas ini secara jelas;

- 2.3.9. Asas bahwa jaminan fidusia harus di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Asas ini dalam Ilmu hukum disebut asas publisitas. Asas publisitas juga melahirkan asas kepastian hukum terhadap jaminan fidusia;
- 2.3.10. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 2.3.11. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditor yang mendaftar kemudian, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 2.3.12. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Asas itikad baik tersebut memiliki nilai subjektif sebagai kejuruan untuk membedakan dalam pengertian objektif sebagai kepatutan dalam hukum perjanjian;
- 2.3.13. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi sebagaimana yang dapat ditemukan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut di fasilitasi dengan mencantumkan irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial tersebut menimbulkan

konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel eksekutorial juga dapat dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>64</sup>

#### 2.4. **Objek Jaminan Fidusia.**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*) benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka objek Jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.<sup>65</sup> Yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>66</sup> Dikatakan bahwa bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.

Subjek dari jaminan fidusia adalah perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang

<sup>64</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu kebutuhan Yang didambakan*, Cet-1 (PT Alumni, Bandung, 2004) hal 158.

<sup>65</sup> Halim HS, Op.Cit hal 64.

<sup>66</sup> Ibid

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia antara lain disebutkan dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

2.4.1. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa benda adalah “segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

2.4.2. Pasal 9 yang menyatakan bahwa “(1) jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.(2) Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat(I) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersebut”.

2.4.3. Pasal 10 menyatakan kecuali diperjanjikan lain maka (a) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, (b) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia di asuransikan;

2.4.4. Dalam Pasal 20 menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Dengan demikian dari Pasal pasal diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

- b. Dapat atas benda-benda berwujud;
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud termasuk piutang.
- d. Benda Bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- g. Benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- h. Dapat atas satu jenis benda;
- i. Dapat juga atas lebih dari jenis atau satuan benda;
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- l. Benda persediaan (*inventory, stock* perdagangan) dapat juga menjadi jaminan fidusia;

Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 serta Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda-benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak hak kebendaan. Atau dalam istilah hukumnya *Zakelijke Zekerheid (security Right In rem)* yaitu hak jaminan kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak hak kebendaan disini berupa hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Contohnya kendaraan bermotor atau motor, mesin-mesin dan alat alat berat piutang dagangan atau tagihan, stok barang dagangan (*inventory*).<sup>67</sup> Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak

---

<sup>67</sup> Irma Devita Purnamasari, Op.cit, hal 83.

bergerak dengan ketentuan bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 KUHDagang dan Pasal 1162 Kitab Undang Undang Hukum perdata.

Objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil yaitu Bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam manusia. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat didalam pembebanan jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan khusus dibagi menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan dan perorangan.<sup>68</sup>

Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan Fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, Fidusia khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi borg, tanggung menanggung (tanggung renteng) dan garansi Bank.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan tidak lain adalah untuk menjamin utang yang dilakukan oleh kreditur atau debitur berdasarkan perjanjian pokok. Dalam Pasal 1 angka(7) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah Uang baik secara langsung ataupun kontijen, karena itu utang yang

---

<sup>68</sup> Ibid hal. 9

pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Utang yang telah ada
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi.

Perjanjian pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi (seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UUFJ). Oleh karena itu perjanjian merupakan dasar dari pembebanan jaminan fidusia yang tunduk kepada ketentuan bagian umum dari hukum perikatan.

Dengan demikian dalam pembuatan akta jaminan fidusia harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

- a. Adanya kesepakatan
- b. Cakap
- c. Mengenai suatu tertentu
- d. Suatu Sebab yang halal

Pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan dengan menggunakan akta Notaris. Sesuai dengan Pasal 1 butir(7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

“akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan Tata Cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.<sup>69</sup>

Kemudian dinyatakan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak ahli waris beserta ahli waris warisnya

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal I.

atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

## 2.5. Ciri-ciri dan Sifat Jaminan Fidusia

Akta akta fidusia pada umumnya mengandung ciri ciri sebagai berikut:

### 2.5.1. Bersifat *Accessoir*

Masih ada perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai apakah perjanjian pemberian fidusia itu bersifat mandiri atau *accessoir*, namun demikian dalam praktek yang berlaku selama ini perjanjian jaminan menunjukkan sifat-sifat sebagai perjanjian *accessoir*, hal ini karena perjanjian fidusia selalu dikaitkan dengan suatu perjanjian kredit sebagai pokok perjanjiannya.

Seperti dalam perjanjian fidusia sering terdapat kata kata :

“bahwa surat perjanjian tentang penyerahan milik dalam fidusia ini (selanjutnya disebut surat perjanjian) merupakan jaminan bagi setiap jumlah uang yang sekarang ada maupun yang masih akan datang terhutang oleh pihak pihak berhutang/peminjam kepada Bank”<sup>70</sup>

Kalimat tersebut diatas menunjukkan bahwa pemberian jaminan fidusia selalu dikaitkan dengan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang hendak dijamin. disamping itu adanya klausula yang pada umumnya terdapat dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia yang menyatakan :

“penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fiduciare*) sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini dilangsungkan dengan ketentuan, bahwa apabila

<sup>70</sup> J. Satrio, Op.Cit, hal 128.



kreditur telah membayar kembali seluruhnya (melunasi) dan sebagaimana mestinya, hutang pokok, bunga kepada kreditur, maka hak milik atas barang barang tersebut diatas dengan sendirinya beralih kembali kepada debitur”

Pernyataan tersebut diatas adalah sesuai dengan sifat perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian *accessoir* dengan sendirinya otomatis hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.<sup>71</sup>

### 2.5.2. Penyebutan Objek Fidusia Secara Rinci

Pada Umumnya dalam praktek pemberian fidusia benda yang dipakai sebagai jaminan fidusia, dan merupakan jaminan fidusia yang diserahkan hak miliknya kepada kreditur disebutkan secara rinci. formalitas hukum dari pembebanan benda jaminan dibuat dalam bentuk notariil akta dan dalam bahasa Indonesia yang disebut akta Jaminan Fidusia. Bentuk pembebanan tersebut mempunyai tujuan agar akta jaminan fidusia dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk mendapatkan otentisitas dan meimiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak maupun pihak ketiga. Semuanya itu untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan dikemudian hari.

### 2.5.3. Penyerahan secara *Constitutum Possessorium*

Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari pemberi jaminan kepada kreditur dilaksanakan secara formal saja, dalam arti kesemuannya hanya dinyatakan dalam akta saja, secara ril benda jaminan tetap saja dalam penguasaan pemberi jaminan, dari luar tidak tampak ada perubahan apa apa,

---

<sup>71</sup> Ibid, hal 129.

sehingga dengan demikian yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium* artinya hak kebendaan dilakukan dengan cara dimana benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut secara fisik masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia, karena pemegang hak jaminan fidusia pada dasarnya tidak dengan maksud untuk kelak apabila penerima jaminan memiliki jaminan tersebut. Kalimat sederhananya yaitu Hak miliknya diserahkan tetapi bendanya tetap dikuasai oleh pemberi jaminan.<sup>72</sup>

#### 2.5.4. **Kewajiban Pemberi Jaminan sebagai Peminjam Pakai**

Dalam perjanjian biasanya diperjanjikan bahwa peminjam pakai yaitu pemilik asal boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur (peminjam) sendiri.

Peminjam pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain tanpa izin dari kreditur

#### 2.5.5. **Kewenangan Kreditur yang Diperjanjikan**

Kreditur memperjanjikan kuasa/ kewenangan mutlak dalam arti tidak bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab seperti yang disebutkan dalam pasal 1813 KUHPerdara, mengatur dalam hal debitur wanprestasi yaitu:

2.5.5.1. Mengambil sendiri benda fidusia dari tangan debitur/pemberi fidusia, kalau debitur/pemberi

---

<sup>72</sup> Ibid, hal 129.

jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur;

2.5.5.2. Menjual benda fidusia tersebut sebagai haknya sendiri baik secara dibawah tangan maupun didepan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank. Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta penjualannya, menerima hasil penjualan tersebut menyerahkan benda fidusia kepada pembelinya dan memberikan tanda penerimaannya.

Semua yang disebut diatas menyatakan bahwa dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan, kreditur tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda jaminan dan pada umumnya para sarjana juga berpendapat bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadi kreditur sebagai pemilik yang sebenarnya (*volle eigenaar*) tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja.<sup>73</sup>

#### 2.5.6. Fungsi Penyerahan Hak Milik sebagai Jaminan

Meskipun didalam Akta Fidusia disebutkan bahwa jaminan tersebut dilaksanakan dengan menyerahkan hak milik atas benda jaminan kepada kreditur tetapi semua itu hanya dimaksudkan untuk dikuasai oleh kreditur sebagai jaminan saja. Hal itu tampak dari klausula perjanjian penjaminannya.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, Fiducia* cet-1 (Citra Aditya Bakti; Bandung, 1979) Hal. 97.

<sup>74</sup> J.Satrio, OP.Cit, hal 132.

### 2.5.7. Perjanjian Fidusia sebagai Perjanjian Bersyarat

Disebut bahwa perjanjian fidusia sebagai perjanjian bersyarat karena dalam hal pelunasan perjanjian pokok maka berakibat bahwa hak milik atas benda fidusia demi hukum jadi tanpa perlu ada formalitas penyerahan kembali kepada pemberi fidusia. Dilihat dari adanya klausula yang berbunyi:

“setelah terbukti bahwa debitur telah melunasi hutangnya kepada bank maka dengan diserahkannya tanda lunas dan bebas dari bank kepada debitur maka bank dianggap telah menyerahkan benda fidusia itu kepada debitur dalam keadaan yang sama seperti semula,” dapat disimpulkan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian bersyarat, yaitu dengan syarat pembatal, yang dikaitkan dengan hapusnya perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit untuk mana diberikan penjaminan.”

Pelunasan perjanjian pokok berakibat, bahwa hak milik atas benda fidusia demi hukum tanpa perlu penyerahan dengan formalitas akan kembali kepada pemberi fidusia. Sebaliknya ditinjau dari sudut pemberi jaminan atau pemilik asal, kedudukannya sebagai peminjam pakai juga bersyarat, yaitu apabila semua perikatan pokoknya telah di penuhi olehnya maka kedudukannya sebagai peminjam pakai atas benda jaminan demi hukum akan berubah menjadi pemilik. Syarat ini merupakan syarat penunda.<sup>75</sup>

### 2.5.8. Hak kredit Penerima Fidusia

Banyak perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai apakah hak yang dipunyai kreditur atas benda jaminan itu berdasarkan perjanjian fidusia, berupa hak pribadi (*persoonlijkrecht*) atau hak kebendaan (*zakelijkrecht*). Pendirian tersebut berkaitan dengan pandangan mereka atas perjanjian jaminan fidusianya yaitu apakah perjanjian tersebut adalah

---

<sup>75</sup> Ibid, hal 133.

merupakan perjanjian obligatoir ataukah bersifat kebendaan. Perjanjian obligatoir hanya melahirkan hak-hak pribadi sedangkan perjanjian kebendaan melahirkan hak-hak kebendaan.<sup>76</sup>

## 2.6. Pengakuan Lembaga Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang

Di Indonesia lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshop* 18 Agustus 1932 (*BPM –Clynet Arrest*) lahir karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.<sup>77</sup>

Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat karena Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan Fidusia baru diundangkan pada tahun 1999 berkenaan dengan bergulirnya era reformasi. Diaturnya lembaga jaminan Fidusia didalam Undang-Undang tidak membawa banyak pengaruh terhadap pengakuan Fidusia sebagai lembaga jaminan benda diluar Gadai, dengan ditegaskan dalam Undang Undang memang bisa diharapkan akan memberi pegangan yang lebih pasti terutama hak dan kewajibannya dari Perjanjian fidusia.<sup>78</sup> Dengan demikian sengketa-sengketa mengenai segi segi tertentu dari jaminan fidusia bisa diharapkan akan sangat banyak dikurangi.

## 2.7. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam Undang-Undang Fidusia terdapat aturan baru yang penting yaitu mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia. Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia tidak dikenal ketentuan tentang

---

<sup>76</sup> Ibid, hal 134.

<sup>77</sup> Halim HS, Op.cit hal 60.

<sup>78</sup> J Satrio,OP.Cit hal 140.

pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh karena itu dalam praktek sering kali menimbulkan kelemahan karena tidak adanya kepastian hukum demikian juga bagi kreditur dan pihak ketiga serta masyarakat pada umumnya.<sup>79</sup> Dikatakan tidak ada perlindungan hukum karena benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur selaku Pemberi kuasa.

Oleh karena itu dengan adanya pendaftaran Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Fidusia walaupun masih banyak di terobos oleh pihak yang mengusainya secara fisik bendanya namun setidaknya ada kewajiban untuk mendaftarkan benda-benda bergerak disamping benda-benda tidak bergerak yang menjadi objek jaminan Fidusia. Hal ini akan menjamin suatu kepastian hukum baik bagi kreditur penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga dan masyarakat pada umumnya.<sup>80</sup>

Dengan adanya pendaftaran benda yang menjadi Jaminan Fidusia ke lembaga Fidusia bertujuan untuk melahirkan Jaminan Fidusia bagi penerima Fidusia dan Menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijamin, memberikan perlindungan hukum dan kepentingan hukum kepada Penerima dan Pemberi Fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan, memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur preferen, untuk memenuhi atas publisitas dan asas spesialisitas, dan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur penerima Jaminan masyarakat pada umumnya.<sup>81</sup>

Prosedur pendaftaran Fidusia didalam surat edaran dirjen AHU No. C.HT.01.10-22 telah ditetapkan suatu aturan standar untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Beberapa ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut secara garis besar menjelaskan hal

---

<sup>79</sup> Halim HS, Op.cit Hal 79.

<sup>80</sup> Ibid, hal 82.

<sup>81</sup> Ibid, hal 83.

tentang persyaratan pendaftaran fidusia ang merupakan kelengkapan data harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

2.7.1. Pengajuan permohonan pendaftaran Fidusia (dalam bahasa Indonesia) kepada Menteri Hukum dan hak Asasi manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan lokasi dan tempat kedudukan pemberi jaminan fidusia yang ditandatangani oleh penerima Fidusia serta kuasa atau wakilnya. Namun ada persoalan apabila pemberi fidusia adalah badan hukum asing yang memiliki objek jaminan fidusia berupa mesin-mesin asing yang memiliki objek jaminan fidusia berupa mesin-mesin yang terdapat di Indonesia. Tentunya dalam hal badan hukum asing tersebut tidak memiliki kantor cabang di Indonesia yang dapat dianggap sebagai tempat domisili di Indonesia, maka objek jaminan Fidusia berupa mesin-mesin tersebut tidak dapat didaftarkan.<sup>82</sup>

2.7.2. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima Fidusia serta kuasa atau wakilnya. Berkas pernyataan tersebut merupakan form pendaftaran Jaminan Fidusia yang berisi keterangan Objek jaminan Fidusia yang akan didaftarkan. Selanjutnya dapat dibuatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Biasanya form dibuat sendiri oleh Notaris atau pihak yang mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang.<sup>83</sup>

2.7.3. Salinan akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia (seperti yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang jaminan Fidusia). Jika akta dibuat dalam bahasa Asing terlebih dahulu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan didalam

---

<sup>82</sup> Irma Devita Purnamasari, Op.Cit. Hal 88.

<sup>83</sup> Ibid

pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa akta tersebut minimal memuat tentang identitas pemberi atau penerima Fidusia, data perjanjian Pokok, uraian benda objek jaminan yang dibebani Fidusia harus disebutkan secara lengkap, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia;

2.7.4. Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan dapat digunakan untuk mendaftarkan jaminan Fidusia tersebut pada kantor pendaftaran Fidusia setempat (jika pendaftaran tidak dilakukan sendiri oleh penerima Jaminan Fidusia). Surat kuasa tersebut harus dibubuhi materai dan harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, apabila sebelumnya dibuat dalam bahasa asing;

2.7.5. Bukti biaya pendaftaran Fidusia. Yang dalam prakteknya bukti tersebut sering disebut juga dengan PNPB pendaftaran (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan dari objek yang dijamin.

Setelah semua persyaratan untuk pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilengkapi, maka bisa segera mendaftarkan hak kebendaan yang akan dikenai Jaminan Fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Fidusia setempat.

## 2.8. **Perlindungan Kepentingan Kreditur**

Dengan diaturnya data data yang harus termuat dalam akta jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur khususnya mengenai tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga Pendaftaran Fidusia dengan tujuan pendaftaran itu tidak lain untuk menjamin kepentingan dari pihak penerima fidusia. Lebih dari itu



dalam penjelasannya ternyata bahwa kepentingan yang dilindungi lebih luas sebab dikatakan bahwa kepastian hukum ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan.

Didalam pasal 17 Undang-Undang Fidusia yang berisi Larangan Pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang sangat menguntungkan kreditur. Disamping itu dalam pasal 23 sub 2 Undang-Undang Fidusia ditetapkan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, mengadakan, atau menyewakan, kesemuanya sangat melindungi kepentingan kreditur. Lebih dari itu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atasnya.

Disamping pemberian perlindungan kepada kreditur fidusia juga memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur sebagai yang disebutkan diatas, undang-undang Fidusia dengan tugas mengatakan, bahwa kreditur penerima-fidusia berkedudukan sebagai kreditur preferen. Kedudukan kreditur seperti ditegaskan lagi dalam pasal 27 sub 1 dan diperjelas lagi maksudnya dalam pasal 27 sub 2 Undang-Undang Fidusia pemberian sifat hak kebendaan memberikan persepsi bahwa kreditur adalah “pemilik” atas benda jaminan fidusia, mengapa ada ketentuan yang mewajibkan ia menjual didepan umum objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi (pasal 29 Undang-Undang Fidusia).<sup>84</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia di tentukan bahwa benda baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun berada di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia maupun benda yang berada diluar Wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dijumpai masalah masalah yang timbul dalam pembebanan

---

<sup>84</sup> J. Satrio , *Op.Cit*, Hal 148.

jaminan Fidusia dan juga berkaitan dengan masalah Pendaftaran Jaminan Fidusia. Seperti misalnya dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik, dalam praktek sehari-hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan, karena apabila hal tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.<sup>85</sup>

Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditur adalah didalam hal pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia, meskipun akta Pembebanan jaminan Fidusia diselenggarakan dengan Akta Notariil yang berkekuatan hukum dan memiliki eksekutorial akta, dan Akta Fidusia tersebut didaftarkan di lembaga Jaminan Fidusia sehingga kreditur merupakan kreditur preperen, namun demikian didalam pelaksanaan apabila terjadi eksekusi terhadap jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi.<sup>86</sup>

## 2.9. **Status Kepemilikan Benda Jaminan Fidusia**

Salah satu persoalan yuridis yang menghendaki kejelasan dalam praktik pengadilan mengenai kasus jaminan fidusia adalah status barang jaminan fidusia. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia. Apakah kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia. Tanpa melihat seperti itu tak ada kejelasan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap

---

<sup>85</sup> Ruli Akbar, *Op.Cit.* hal 55.

<sup>86</sup> Ibid

masalah tersebut. Dan tentu akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan hukum jaminan fidusia.<sup>87</sup>

Dalam praktek pengadilan masih ada anggapan bahwa kreditur penerima fidusia bukan merupakan pemilik jaminan, tetapi hanya bertindak sebagai pemegang saja. Hal itu dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri di antaranya kasus di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No 230/Pdt/1993/PN-Mdn. Dalam perkara tersebut telah diletakkan sita jaminan atas sebidang Tanah SHM No.164 Luas 883 m<sup>2</sup> . menurut putusan MARI No374 K/Pdt.G/tanggal 31 Mei 1985 bahwa barang-barang yang telah diserahkan sebagai jaminan hutang tidak boleh diletakkan sita jaminan lagi. Hal ini juga berkaitan dengan Surat Edaran MA No. 5 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember bahwa Mahkamah Agung mengharapkan agar para hakim sangat berhati hati menerapkan lembaga sita jaminan. Karena peranan pelawan sebagai lembaga keuangan (bank) untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sangat berkeberatan dijatuhkan sita jaminan atas barang tersebut. Mengingat fungsi pelawan dilindungi untuk menghindari adanya kredit macet dan akan menyulitkan perekonomian Nasional, cukup alasan kepada hakim untuk menyatakan juru sita pengadilan untuk mencabut sita jaminan dan menyatakan pelawan adalah sah secara hukum sebagai pemegang jaminan hutang dari si pelawan. Mohon kiranya agar putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding dan kasasi.<sup>88</sup>

#### 2.10. **Kepastian Hukum Bagi Kreditor Penerima Fidusia Saat Terjadi Wanprestasi**

Menurut Undang-Undang jaminan Fidusia bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk

---

<sup>87</sup> Tan Kamelo, Op.Cit. Hal 257.

<sup>88</sup> Ibid, Hal.270.

memenuhi prestasi.<sup>89</sup> Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi salah satu pihak maka dikatakan wanprestasi. Dalam hal ini fokus perhatiannya yang dikatakan wanprestasi dari masalah jaminan fidusia apabila cidera janji dari debitur kepada pemberi fidusia.

Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.<sup>90</sup> Sedangkan didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan dengan kalimat "cidera janji". Sebab itu dalam perjanjian jaminan fidusia harus diatur terlebih dahulu. Dan dikemudian hari debitur pemberi fidusia menyangkal tidak adanya cedera janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal itu harus dibuktikan dalam sidang pengadilan.<sup>91</sup>

Dalam praktik peradilan, kasus cedera janji yang telah dilakukan oleh debitur pemberi fidusia pada umumnya adalah debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutang/ angsuran kredit kepada bank. Hal tersebut menyebabkan kreditur yang merupakan penerima fidusia melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia dan debitur harus membayar bunga, ongkos dan biaya perkara.

Oleh karena itu untuk menghindari adanya cidera janji, yang kelak dilakukan oleh pemberi fidusia terhadap penerima fidusia maka harus ada kepastian hukum mengenai hal tersebut. Kepastian hukum atas pemberian jaminan fidusia dalam mendukung transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bisnis sehari-hari. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia, untuk itu kerangka pengaturan Undang-

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 4.

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

<sup>91</sup> Tan kamelo, Op.Cit. Hal 238.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipaparkan sebagai berikut :<sup>92</sup>bahwa Proses Pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam pasal II sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan pemerintah itu terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah meliputi pendaftaran Fidusia, tata cara sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat.<sup>93</sup>

#### 2.11. **Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011.**

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, Polri menerbitkan peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan penerima jaminan Fidusia, pemberi Jaminan Fidusia dan atau Masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Meliputi pula benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Beberapa persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia didalam Peraturan Kapolri tersebut harus memenuhi hal:

2.11.1. Ada permintaan dari pemohon;

<sup>92</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, Op.Cit. Hal .121.

<sup>93</sup> Ibid

- 2.11.2. Objek tersebut memiliki Akta Jaminan Fidusia;
- 2.11.3. Objek jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran Fidusia;
- 2.11.4. Objek Jaminan Fidusia memiliki sertifikat Jaminan Fidusia;
- 2.11.5. Jaminan Fidusia tersebut berada di wilayah negara Indonesia.

Dalam mengajukan permohonan eksekusi diatur dalam Pasal 7 peraturan Kapolri No.8 tahun 2011, yaitu permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan Fidusia apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.<sup>94</sup>

Dalam mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, maka pihak pemohon eksekusi harus melampirkan, salinan Akta Jaminan Fidusia, Salinan sertifikat jaminan Fidusia, Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan kepada debitur sebanyak dua kali yang dibuktikan dengan tanda terima.

Fidusia merupakan masalah keperdataan namun untuk memperkuat nama kelembagaan Identitas pelaksana eksekusi

---

<sup>94</sup> Ibid, hal. 105.

### 3. TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN HUKUM PIDANA JAMINAN FIDUSIA

Walaupun, moralitas individu dan sosial serta tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang beritikad baik untuk orang perorangan maupun untuk korporasi maka dalam Undang-Undang Fidusia dimuat ketentuan-ketentuan pidana. Bagi para pelanggar, pasal 35 undang-undang Fidusia menetapkan hukuman penjara dan juga berupa denda .<sup>95</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Fidusia adalah:

“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh setiap salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda sedikitnya Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah)”.

Dengan adanya ancaman pidana tersebut maka Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu lembaga jaminan yang ideal yang memberikan rasa aman dan merupakan dambaan bagi setiap orang yang berkepentingan. Undang-Undang Fidusia menagatur tentang ketentuan Peralihan. Ketentuan ini bermaksud untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia yang telah ada selama ini yang didasarkan pada Yurisprudensi, juga untuk mengantisipasi akibat hukum ditimbulkan sesudah berlakunya Undang-Undang Fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-

---

<sup>95</sup> Frieda Husni hasbulah, Op.Cit, hal 88.

Undang Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia, tetap berlaku sepanjang tidak berkepentingan dengan Undang-Undangnya tersebut. Disamping itu diberikan batas waktu 60 (enam puluh hari) terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran Fidusia untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia.<sup>96</sup> Dan jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak tanggungan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

#### 4. TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK MILIK ATAS BENDA.

##### 4.1. Pengertian Tentang Hak Milik.

Ketentuan tentang hak milik ditemukan dalam pasal 570 KUHPerdara,

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak untuk kepentingan umum, dengan pembayaran penggantinya kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang”.

Berkaitan dengan hak milik di Indonesia landasan idiil dari hak milik adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, landasan idiil itu tidak hanya didasari salah satu sila atau satu pasal dari UUD 1945 tetapi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai satu keseluruhan yang sistematis,<sup>97</sup>

Dalam perumusan mengenai hak milik menurut pasal 570 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang

<sup>96</sup> Ibid, hal. 89

<sup>97</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju satu sistem Hukum Nasional*, cet-1 (Alumni, Jakarta 1991) hal 58.



paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, hak milik merupakan hak yang paling utama karena yang berhak dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, jadi dapat melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda atau dapat memetik hasilnya, memeliharanya bahkan merusak apabila dikehendakinya.<sup>98</sup>

Dalam sejarah yang merupakan Hak Milik (eigendom) merupakan *droit inviolable et sacre* yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat akan tetapi dalam perkembangannya sifat hak milik sebagai *droit inviolable et sacre* itu tidak dapat dipertahankan lagi karena telah ada berbagai pembatasan misalnya pembatasan oleh hukum tata usaha, pembatasan oleh hukum tetangga tidak boleh menimbulkan gangguan bagi orang lain, tidak boleh melakukan penyalahgunaan hak, pelanggaran terhadap hal-hal tersebut dapat dikenakan sanksi.<sup>99</sup>

Arti dari kalimat dapat menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya itu bisa diartikan dalam dua arti, yaitu dapat memetik buahnya, memakainya, merusaknya, memelihara dan lain-lain, yaitu pokoknya dapat melakukan perbuatan-perbuatan materiil. Kemudian dikatakan bahwa hak milik itu merupakan "*droit inviolable et sacre*" yaitu tidak dapat diganggu gugat. Dan ini hanya tertuju pada orang lain yang bukan eigenaar tetapi juga tertuju pada pembentuk undang-undang ataupun penguasa, dimana mereka itu tak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada balasannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>100</sup>

Akan tetapi dalam perkembangan hukum kemudian kira-kira seratus tahun setelah adanya *codificatie* (KUHPerdara di kodifisir Tahun 1848) maka sifat hak milik sebagai *droit inviolable et sacre* itu

---

<sup>98</sup> Sri soedewi Masychun sofwan, hukum Benda, cet-1 (Liberty, Yogyakarta, 1981) Hal 42.

<sup>99</sup> Ibid, hal 99.

<sup>100</sup> Ibid, hal 42.

sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena makin banyaknya tindakan-tindakan atau peraturan-peraturan kemasyarakatan yang merongrong atau membatasi hak milik. Pembatasan-pembatasan tersebut misalnya seperti dibawah ini:

- 4.1.1. Hukum Tata usaha, terbukti makin banyaknya campur tangan dari pengusaha terhadap hak milik;
- 4.1.2. Pembatasan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum tetangga;
- 4.1.3. Penggunaannya tidak boleh menimbulkan gangguan (*hider*) bagi orang lain;
- 4.1.4. Penggunaannya tidak boleh menyalah gunakan hak (*misbruik van recht*).<sup>101</sup>

Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi tata usaha atau digugat di muka hakim. Dari pasal 570 kUHPerdata sebagaimana telah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak dimana pemilik dapat menguasai sebebaskan atas sesuatu benda jadi merupakan hak yang tidak terbatas sedangkan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak yang terbatas.<sup>102</sup>

#### 4.2. Ciri-Ciri Hak Milik

Yang merupakan ciri-ciri dan hak milik itu adalah sebagai berikut;

- 4.2.1. Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lain yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik;
- 4.2.2. Hak milik itu ditinjau dari kuantiternya merupakan hak yang selengkap-lengkapny;

---

<sup>101</sup> Ibid, hal 43.

<sup>102</sup> Ibid

4.2.3. Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lainnya sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.<sup>103</sup> Undang-undang pokok Agraria mengatur hak milik didalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan yang menyatakan bahwa:

4.2.3.1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA;

4.2.3.2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Didalam kehidupan sehari-hari, prakteknya menunjukkan bahwa hak atas tanah yang paling disukai sebagai objek jaminan adalah hak atas tanah karena hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh sebagai hak induk dan pemilikannya tidak terbatas serta lebih mudah untuk di jual.<sup>104</sup>

### **4.3. Perlindungan Terhadap Hak Milik**

Apabila hak milik diganggu oleh pihak lain maka dapat dikenakan Hak milik itu di lindungi oleh beberapa actie atau gugatan yang bermaksud untuk mempertahankan hak milik tersebut dari gangguan-gangguan pihak lain yang tidak berkepentingan. Akan tetapi dari beberapa macam actie itu undang-undang hanya mengatur satu macam actie saja yang disebut *Revindicate*. Gugatan *Revindicate* ini diatur dalam pasal 574 KUHPerdara .

Perlindungan terhadap hak milik dinyatakan dalam pasal 574 KUHPerdara yaitu

“tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya.”

<sup>103</sup> Ibid hal 49.

<sup>104</sup> Djuhaeni Hasan, Op.Cit, hal 229.

Gugatan tersebut menentukan bahwa *eigenar* (pemilik) berhak untuk meminta kembali barangnya dari setiap *houder* (pemegang) dalam keadaan yang sebagai mana adanya. Dalam hukum acara untuk menggugat *revindicatie* itu ada acaranya sendiri, yaitu pada gugat *revindicate* itu pemilik dapat meminta kepada hakim agar barangnya disita atau diseslag. Penyitaan itu disebut dengan *revindicatoir beslag* seperti yang disebutkan dalam Pasal 226 HIR. Hak gugat *revindicate* itu bisa terhadap barang-barang bergerak maupun terhadap barang tidak bergerak. Hanya saja *revindicatie* terhadap barang-barang bergerak itu terdesak karena pengaruh pasal 1977 ayat 1 KUHPerdara. Kepemilikan atas benda tersebut (*bezit*) berlaku sebagai alas hak yang sempurna (hak milik).<sup>105</sup>

Dalam praktek kepada siapakah gugatan *revindicate* itu diajukan, apakah terhadap *bezitternya* atau terhadap *houdernya*? Menurut pendapat dari *Hoge Raad* untuk mengajukan gugatan *revindicate* dapat ditujukan kepada *bezitter* maupun terhadap *houder* dari barang tersebut.<sup>106</sup>

Apa saja yang hal hal yang dapat dikemukakan Pada saat beracara di Pengadilan untuk meminta kembali hak *eigendom* itu? Menurut Yurisprudensi menyatakan cukup mengemukakan bahwa benda yang diminta kembali itu adalah benar-benar miliknya. Dan apabila tergugat menyangkal terhadap hak dari pemilik maka menurut Yurisprudensi dan juga menurut *Heersende Leer* cukup dengan adanya persangkaan dari hakim, bahwa ia adalah pemilik tidak usah membuktikan bagaimana caranya memperoleh hak milik.<sup>107</sup>

Selain gugatan *revindicate* gugatan-gugatan lain yang timbul dari Hak Milik itu adalah:

#### 4.3.1. Pernyataan *declaratoir* dari hakim.

<sup>105</sup> Sri soedewi Masjchoen sofwan, Op.Cit. 59.

<sup>106</sup> Ibid hal, 60.

<sup>107</sup> Ibid, hal 60.

Menurut arrest HR 15 Desember 1939 dan Arrest HR 30 Maret 1951, untuk dapat memperoleh pernyataan *declaratoir* dari hakim ini maka orang yang mengajukan itu harus di yakinkan hakim bahwa orang tersebut memang mempunyai kepentingan terhadap pihak lawannya tertentu berkaitan dengan pernyataan *declaratoir* tersebut.

- 4.3.2. Larangan untuk mengganggu lebih lanjut atau meminta pemulihan pada keadaan semula atau minta kombinasi dari keduanya yaitu larangan untuk mengganggu lebih lanjut dan pemulihan dalam keadaan semula.

Dalam kondisi kapan meminta larangan untuk tidak mengganggu lebih lanjut atau meminta pemulihan keadaan seperti semula atau dalam kondisi kedua duanya hal itu tergantung kepada keadaan seperti misalnya jika seseorang mengganggu hak tetangganya, maka harus ada larangan untuk tidak mengganggu lebih lanjut, jika seseorang merusak barang orang lain maka tepat sekali apabila dilayangkan gugatan agar barang yang rusak tersebut dapat dipulihkan kembali keadaan semula. Demikian juga apabila orang merusak atau membongkar sebagian dari rumah kita dan mendirikan suatu bangunan di sana dapat kita layangkan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan untuk melarang mengganggu lebih lanjut dan meminta pemulihan dalam keadaan semula.<sup>108</sup>

- 4.3.3. Meminta Pengganti kerugian dalam wujud uang

Gugatan yang terdapat dalam hukum tetangga sebagaimana tercantum dalam pasal 825 KUHPerdara yaitu dimana pemilik dari tanah yang berdampingan itu masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan jika kewajiban itu dilanggar juga dapat menimbulkan gugatan dikemudian hari.

---

<sup>108</sup> Ibid, hal 61.

4.3.4. Gugatan untuk pengosongan (*ontruiming*) dapat dijalankan terhadap benda-benda tidak bergerak.

Terhadap benda bergerak ada kemungkinan gugatan tersebut dengan meminta penyerahan benda tersebut kembali.<sup>109</sup>

## 5. Dalam Hal Bagaimana Hak Milik Dicabut Untuk Kepentingan Umum

Setelah penulis menjabarkan mengenai hak milik diatas, bahwa hak milik adalah hak yang paling luas yang dapat dimiliki oleh seseorang terhadap benda seperti yang disebutkan dalam pasal 570 KUHPerdta Namun demikian tidak menuntut kemungkinan hak milik dapat di cabut untuk kepentingan umum. Pengertian dari kepentingan umum menurut pasal 1 Undang-Undang No.02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa kepentingan umum adalah kepentingan negara dan masyarakat yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Sudikno Apakah kepentingan umum itu? istilah ini tidak ada definisi yang jelas dan memuaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Sudah sejak zaman Hindia Belanda telah dikenal pengertian kepentingan umum dengan istilah "*algemeen belang*" (a.l. pas. 37 KUHD), "*openbaaar belang*" (a.l. dalam S 1906 no.348), "*ten algemeene nutte*" (a.l. pas.570 KUHPerd) atau "*publiek belang*" (a.l. dalam S 1920 no.574).<sup>110</sup>

Di zaman kemerdekaan kepentingan umum telah banyak diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yang rumusannya berbeda satu sama lain. Dalam Inpres no.9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, ditentukan dalam pasal 1 bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penbanguan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut kepentingan

---

<sup>109</sup> Ibid, hal 62.

<sup>110</sup> Sudikno, Kepentingan Umum  
<http://Sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan>

Bangsa dan Negara; kepentingan masyarakat luas; kepentingan rakyat banyak atau kepentingan bersama; dan kepentingan Pembangunan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan itu ada yang bersifat kepentingan umum dan yang tidak. Kemudian kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum itu dirinci lebih lanjut menjadi tiga belas bidang antara lain pertahanan, pekerjaan umum, jasa umum, keagamaan, kesehatan, makam/kuburan, usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Sepertinya pembentuk Undang-Undang ingin membuat suatu rumusan yang sangat terinci dan mendetail tentang kepentingan umum. Di dalam penjelasan UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (pas.4 ayat 3 D) ditentukan, bahwa usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat-syarat:

- 5.1. Yang bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- 5.2. Mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum;
- 5.3. Tidak bertujuan untuk mencari laba maupun keuntungan.<sup>111</sup>

Kemudian dalam penjelasan pasal 49 b Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa kepentingan umum adalah:

“Kepentingan Bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kemudian didalam penjelasan pasal 32 UU no.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.<sup>112</sup>

Kepentingan umum harus dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain, demikianlah

---

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Ibid

bunyi penjelasan pasal 4 ayat 1 UU no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Itulah beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai kepentingan umum. Betapa luasnya pengertian yang terkandung dalam kepentingan umum itu.<sup>113</sup>

Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan wajarlah kalau setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain.

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Memang itulah tugas Pemerintah, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan Pemerintah. Kalau kepentingan umum sama dengan kepentingan Pemerintah apakah setiap kepentingan Pemerintah itu kepentingan umum.<sup>114</sup>

Mengingat seperti yang diuraikan di atas bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum dan memperhatikan serta melindungi kepentingan umum, sedangkan di dalam masyarakat banyak terdapat kepentingan-kepentingan, maka dari sekian banyak kepentingan-kepentingan harus dipilih dan dipastikan ada kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan atau diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lainnya. Bagaimanakah caranya untuk

---

<sup>113</sup> Sudikno, *Kepentingan Umum*  
<http://Sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan>

<sup>114</sup> *Ibid.*



menentukan suatu kepentingan itu lebih penting dari yang lain? Pelbagai kepentingan itu harus dipertimbangkan, ditimbang-timbang bobotnya secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati masing-masing kepentingan-kepentingan dan kepentingan yang menonjol itulah kepentingan umum. Sudah tentu tindakan Pemerintah dalam menentukan kepentingan mana yang lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lain itu harus berdasarkan hukum dan mengenai sasaran atau bermanfaat.

Jadi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. Dalam hal ini tidak berarti bahwa ada kewerdaan atau hierarki yang tetap antara kepentingan yang termasuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Mengingat akan perkembangan masyarakat atau hukum maka apa yang pada suatu saat merupakan kepentingan umum pada saat lain bukan merupakan kepentingan umum. Makam yang merupakan bidang kepentingan umum (Inpres no.9 tahun 1973) pada suatu saat nanti dapat digusur untuk kepentingan umum yang lain.<sup>115</sup>

Kalau kepentingan umum merupakan kepentingan (urusan) Pemerintah, maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan Pemerintah belum tentu atau tidak selalu merupakan kepentingan umum. Kepentingan (urusan) Pemerintah ada kalanya harus mengalah terhadap kepentingan lain (kepentingan umum).

Secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan *resultante* hasil menimbang-menimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dengan menerapkan kepentingan yang utama menjadi kepentingan umum. Secara praktis dan konkret akhirnya diserahkan kepada hakim untuk menimbang-nimbang kepentingan mana yang lebih utama dari kepentingan yang lain secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati kepentingan-kepentingan yang lain. Memang tidak mudah, akan tetapi sebaliknya tidak seyogyanya untuk memberi batasan atau definisi yang konkret mutlak dan ketat mengenai

---

<sup>115</sup> Ibid

kepentingan umum, karena kepentingan manusia itu berkembang dan demikian pula kepentingan umum, namun perlu kiranya ada satu rumusan umum sebagai pedoman tentang pengertian kepentingan umum yang dapat digunakan terutama oleh hakim dalam memutuskan sengketa yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. Tiap-tiap kasus harus dilihat secara kasuistis. Sudahlah tepat kalau yang akhirnya menentukan apa saja yang termasuk pengertian kepentingan umum adalah hakim atau undang-undang berdasarkan rumusan yang umum tadi.<sup>116</sup>

Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum, luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistis dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan undang-undang. Rumusan *umum* oleh pembentuk undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.<sup>117</sup>

Dalam kasus yang sedang di analisis oleh penulis adalah mengenai Jaminan fidusia yang di rampas oleh negara karena pemberi fidusia yaitu debitur terlibat dalam kasus pengangkutan kayu tanpa ijin dengan memakai kendaraan truk yang menyeratnya dalam perkara pidana. Objek yang menjadi barang bukti dalam persidangan Perkara Pidana tersebut merupakan objek yang sudah diletakan dalam jaminan fidusia.

#### 5.4. Barang Bukti

Sebetulnya apa yang dimaksud dengan barang bukti? Barang bukti kejahatan meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti, akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada

---

<sup>116</sup> Ibid

<sup>117</sup> Ibid

hubungannya dengan masalah barang bukti, maka secara implisit akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.

Menurut Andi Hamzah, yang disebut barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya uang untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti.<sup>118</sup>

Fungsi barang bukti dalam proses pidana dapat dilihat dari pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang dan hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.<sup>119</sup>

Selanjutnya ketentuan tersebut diatas ditegaskan lagi dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih dan atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan pengawasan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan.<sup>120</sup>

Barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan penggeladahan saja melainkan dapat diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi

---

<sup>118</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, cet-1 (Sinar Grafika, Jakarta 1988) hal.15.

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 23.

pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula barang temuan.<sup>121</sup>

Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap benda yang tersangkut dalam tindak pidana itu adalah menahannya untuk sementara guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan, tindakan penyidik tersebut oleh Undang-Undang tentang hukum acara pidana disebut dengan “penyitaan”. Pengertian mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpang dibawah penguasaan bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda-benda sitaan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan benda sitaan adalah benda yang disita negara untuk keperluan proses pengadilan (Pasal 1 butir 4 PP No. 27 Tahun 1983).<sup>122</sup>

Terhadap barang bukti dilakukan berdasarkan amar putusan pengadilan, adalah dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan, dengan demikian hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut kepada siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan Negara

Jika amar putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti tersebut barang bukti dirampas untuk negara maka barang bukti tersebut dinamakan barang rampasan yang dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak.

Terhadap barang bukti yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan maka jaksa melaksanakan putusan tersebut setelah putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 5.5. Dirampas untuk Kepentingan Negara atau di musnahkan atau di rusak.

Sebagaimana diketahui bahwa selain barang bukti dikembalikan kepada Negara, putusan Pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti

---

<sup>121</sup> Ibid, hal 69.

<sup>122</sup> Ibid

dirampas untuk kepentingan Negara atau di musnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat 1 KUHAP). Akan tetapi apa yang dimaksud dengan barang bukti yang dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak, tidak dijelaskan lebih lanjut.<sup>123</sup>

Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP.

Pasal 39 KUHP berbunyi:

1. Barang kepunyaan siterhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas.
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal teratentu dalam undang-undang.
3. Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan sifersalah yang diserahkan kepada Pemerintah tetapi hanyalah barang yang sudah disita.

## 6. TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM PAKAI DAN PINJAM MEMINJAM.

Dalam sehari-hari kita kenal istilah pinjam saja, tetapi kita mengetahui bahwa ada perbedaan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam. Untuk membedakan dua macam “pinjam” tersebut maka kita lihat definisi dari pinjam pakai.

### 6.1. Pinjam Pakai

Definisi Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk ddipakai dengan Cuma-Cuma dengan syarat bahwa yang menerima

---

<sup>123</sup> Ratna Nurul Alfiah, Op,Cit. Hal. 203

barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya (pasal 1740 KUHPerduta).

Dalam pinjam pakai pihak yang meminjamkan tetap sebagai pemilik dari barang yang dipinjamkan (Pasal 1741 KUHPerduta). Segala apa yang dapat dipakai orang dan tidak musnah karena pemakaian dapat menjadi bahan perjanjian pinjam pakai (pasal 1742 KUHPerduta). Kriteria dari pinjam pakai itu bahwa barang yang dipinjam tersebut tidak habis karena pemakaian. Contoh mobil, kapal, rumah, dll.

Perikatan-perikatan yang terbit dari Perjanjian pinjam pakai akan berpindah ke ahli waris pihak yang meminjamkan dan para ahli waris pihak yang meminjam. Namun apabila dalam perjanjiannya tersebut dibuat khusus, hanya kepada pribadi yang meminjam maka para ahli waris orang ini tidak dapat tetap menikmati menikmati barang pinjaman tersebut.<sup>124</sup>

Kewajiban dari peminjam adalah memelihara dan menyimpan barang simpanan tersebut sebaik baiknya, tidak boleh memakainya untuk keperluan lain selain yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kewajiban untuk memelihara dan menyimpan barang-barang yang dipinjamnya harus seperti memelihara miliknya sendiri. Jika barang yang dipinjamkannya musnah karena suatu kejadian yang semestinya bisa di hindarkan, maka si peminjam bertanggung jawab tentang barangnya tersebut.

## 6.2. Pinjam Meminjam

Definisi dari pinjam meminjam itu adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan

---

<sup>124</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet-10 (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1995) hal 122.

mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. (pasal 1754) KUHPerduta.

Dalam Pasal 1755 KUHPerduta menyebutkan bahwa “Kriteria dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjam itu habis karena pemakaian atau tidak, itu adalah pinjam meminjam. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang-barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah maka dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu merupakan tanggung jawabnya.<sup>125</sup>Oleh karena itu si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barang pinjamannya maka sudah setepatnya dijadikan pemilik dari barang tersebut. Sebagai pemilik ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut dalam hal pinjam uang, kemerosotan nilainya mata uang itu. Misalnya dalam peminjaman uang maka utang terjadi karena nya hanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Apabila dikemudian hari sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan ataupun kemunduran dari harga nilai ataupun terjadinya beberapa perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan itu berlangsung. Dihitung menurut harganya (nilai) yang berlaku pada saat itu, seperti yang disebutkan dalam pasal 1756 KUHPerduta. Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang berdasarkan jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Kewajiban orang yang meminjamkan yang harus ditaati adalah tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang akan ditentukan dalam perjanjian seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1759 KUHPerduta.

Dalam Pasal 1760 KUHPerduta menyebutkan jika tidak di tetapkan waktunya, hakim berkuasa, apabila orang yang

---

<sup>125</sup> KUHPerduta, Pasal 1755.

meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya menurut keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam. Kelonggaran waktu tersebut apabila diberikan oleh hakim akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal untuk pembayaran.<sup>126</sup>

## 7. ANALISIS KASUS.

Dalam menguraikan analisa kasus ini, penulis hanya memfokuskan pada kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia dalam jaminan Fidusia. Hal ini dilakukan agar permasalahan tidak melebar pada pembahasan lainnya.

### 7.1. Identitas Para Pihak

Dalam kasus ini sebagai Pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding adalah Hendra Sugiharto wakil direktur PT Astra Sedaya Finance melawan Termohon kasasi dahulu Tergugat/pembanding yaitu Pemerintah RI cq kejaksaan agung Republik Indonesia cq, kepala kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum Dan Malik serta Teguh bin Bari sebagai para turut Terbanding I dan II.

### 7.2. Kedudukan para Pihak

Pemohon Kasasi dahulu pembantah/terbanding adalah Hendra Sugiharto, Wakil Direktur PT Astra Sedaya Finance. Perusahaan pembiayaan penerima Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan jaminan fidusia Nomor 01.500.504.00.042210.4 tertanggal 24 Juni 2004. Yang mempunyai hak atas Barang yang disita oleh Termohon Kasasi, Termohon kasasi dahulu Terbantah

---

<sup>126</sup> Subekti, Op.Cit, Hal 127.



I/Pembanding adalah Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum dan Malik sebagai Terbantah II/ Turut terbanding serta Teguh Bin Bari adalah Terbantah III/turut terbanding.

### 7.3. Posisi kasus adalah sebagai berikut:

Malik dan Teguh bin Bari, tertangkap tangan ketika mengangkut hasil hutan, jenis rimba campuran sebanyak 10.409 M3 tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dengan mempergunakan 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Nomor Polisi BE4619TA, atas perbuatannya tersebut, Malik dan Teguh bin Bari, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 660/Pid.B/2005/PN.TK, tertanggal 2 Januari 2006 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan”, dan di dalam amar putusannya berbunyi: *“memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit truck Colt Diesel No. BE 4619TA berikut STNK nya dan kayu oplahan jenis Rimba Campuran sebanya 10.409 m3 dirampas untuk negara dan 1 (satu) lembar nota pengiriman kayu tetap terlampir dalam berkas perkara”*Sementara 1 (satu) unit truck Colt Diesel No. BE 4619TA, dengan nomor rangka MHFC1BU4340007858 No Mesin : 14B 1747256 itu adalah benda yang telah diletakan jaminan atas suatu fasilitas pembiayaan secara jaminan fidusia.

Pihak pemberi fasilitas kredit itu adalah PT Astra Sedaya Finance selanjutnya disebut sebagai penerima Jaminan fidusia yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik

benda. Sedangkan Pihak Penerima fasilitas kredit adalah Malik selanjutnya disebut sebagai pemberi Jaminan Fidusia.

PT Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Hendra Sugiharto, Wakil direktur dari Perseroan tersebut sebagai penerima jaminan fidusia mengajukan gugatan perlawanan secara perdata kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap penetapan sita atas benda miliknya sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Pidana nomor 660/Pid.B/2005/PN. Atas dasar itu Hendra Sugiharto, wakil direktur dari PT Astra Sedaya Finance merasa dirugikan dengan Putusan pengadilan Negeri tersebut sehingga melayangkan gugatan perkara perdata kepada Pemerintah RI cq kejaksaan agung Republik Indonesia cq, kepala kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

PT Astra Sedaya Finance menyatakan dalam gugatannya bahwa PT Astra Sedaya Finance adalah pemilik sah atas sebuah kendaraan roda empat jenis truk, merek toyota New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256, yang penguasaannya telah dialihkan kepada seseorang yang bernama Malik, sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan jaminan Fiusia nomor 01.500.504.00.042210.4 tertanggal 24 Juni 2004.

Kedudukan PT Astra Sedaya Finance dalam hal ini sebagai kreditur sebagai pemilik tersebut secara jelas tertuang dalam ketentuan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada angka 10 huruf a yang menyatakan bahwa debitur yaitu Malik tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian.

Bahwa didalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK yang memerintahkan satu unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 berikut STNK nya dirampas untuk Negara, sebab dalam perkara *A Quo*.

Dengan demikian apabila eksekusi atas amar putusan Pengadilan Negeri tersebut tersebut dilaksanakan maka PT Astra Sedaya Finance tentu akan mengalami kerugian yang nilainya sebesar Rp. 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Atas dasar itulah PT Astra Sedaya melakukan Gugatan Terhadap Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 28/Pdt.BTH/2006/PN.TK tanggal 12 Oktober 2006.

#### **7.4. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.**

Gugatan dilayangkan oleh Hendra Sugiharto, Wakil Direktur PT Astra Sedaya Finance Terhadap Tergugat Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepada Kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum dan Malik serta Teguh sebagai Tergugat II dan Tergugat III.

Dalam gugatannya menyatakan Bahwa pembantah adalah pemilik sah atas sebuah kendaraan roda empat jenis truk, merek Toyota New Dyna warna merah, No Polisi BE 4619 TA No.rangka MHFC1BU430007858 No Mesin : 14B 1747256 yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia kepada seseorang bernama Malik/ Terbantah II.

Bahwa kedudukan pembantah sebagai pemilik tersebut secara jelas tertuang dalam ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia pada angka 10 huruf a yang menyatakan bahwa debitor/ terbantah II tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitor memenuhi semua kewajibannya kepada kreditu sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa terbantah II hanya berkedudukan sebagai Peminjam/Pemakai saja dari mobil truk No. Pol BE 4619 TA sedangkan pemilik adalah pembantah.

Bahwa menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 disebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan dari penerima fidusia.

Bahwa berdasarkan klausul perjanjian tersebut terang dan jelas bahwa pembantah selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah sebagai pemilik. Kedudukan pembantah sebagai pemilik yang sah atas kendaraan tersebut sepatutnya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Bahwa terhadap kendaraan dimaksud dalam perkara Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK atas nama terdakwa Teguh Bin bari/Terbantah III. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dibacakan pada tanggal 2 Januari 2006 telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya hasil hutan” dimana salah satu poin amar Putusannya berbunyi:

“Memerintahkan agar barang bukti berupa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis truk, merek Toyota New Dyna warna merah, No Polisi BE 4619 TA No.rangka MHFC1BU430007858 No Mesin : 14B 1747256” berikut STNKnya dan kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 10.409 m<sup>2</sup> dirampas untuk negara dan 1(satu) lembar nota pengiriman kayu tetap terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa amar putusan yang menyatakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan tersebut dirampas untuk negara adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena kendaraan Truk No Pol BE 4619 TA

tersebut bukanlah hasil dari suatu kejahatan melainkan mempunyai status kepemilikan yang jelas dan terang serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan terhadap kendaraan truk No.Pol.BE 4619 TA Rangka MHFC1BU430007858 No. Mesin 14B 1747256 warna merah tersebut jelas adanya. Maka amar putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar kendaraan dimaksud dirampas untuk Negara adalah keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali atau cacat hukum. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Terbantah I tidak dapat melaksanakan eksekusi dan melaksanakan pelelangan terhadap barang bukti 1 unit Kendaraan pelawan.

Bahwa pembantah selaku pemilik kendaraan tersebut juga sangat keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK yang memerintahkan 1 (satu) unit truk Colt Diesel No. Pol. BE 4619 TA berikut STNK nya dirampas untuk negara, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah, sehingga tidak ada hubungan dengan status kepemilikan kendaraan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pembantah selaku pemilik kendaraan menuntut haknya agar memerintahkan kepada Terbantah untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut kepada Pelawan selaku pemilik tanpa suatu beban apapun.

Bahwa apabila terbantah 1 tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi atas amar putusan pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK tersebut maka akan menimbulkan kerugian pada diri Pembantah yang besarnya Rp.162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Bahwa adapun mengenai perbuatan Terdakwa teguh bin Bari/ Terbanding III yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap negara

dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini adalah pembantah.

Bahwa baik hukum pidana maupun hukum perdata secara tegas mengakui dan melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal ini Pembantah. Dalam hukum pidana hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 194 KUHAP yang menentukan bahwa:

Dalam hal putusan pemindaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum, pengadilan tuntutan hukum, pengadilan menetapkan sebagai barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan atau dimusnahkan atau dirudak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan resmi (*memori van toelichting*) pasal tersebut menegaskan, Pasal 194 (1) cukup jelas, sedangkan ayat(2) dijelaskan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang misalnya sangat diperlukan mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh. Sedangkan dalam hukum Perdata, hal ini jelas dengan diperkenalkannya pihak ketiga untuk mengajukan bantahan dan atau keberatan terhadap peletakan sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya, sesuai ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR/Pasal 206 ayat 6 RBg. Dalam

ketentuan ini dinyatakan bahwa syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan bantahan keberatan tersebut adalah barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena itu bila alasan pengajuan bantahan adalah diluar hak miliknya misalnya hak sewa, hak pakai dan sebagainya tidak diperkenankan mengajukan perlawanan tersebut. Apabila bantahan diajukan sebelum adanya penetapan eksekusi, sebaiknya eksekusi ditangguhkan sementara dalam status quo sambil menunggu perlawanan tersebut mendapatkan putusan. Kalau bantahan pembantah tersebut dikabulkan maka ketua pengadilan memerintahkan penangguhan eksekusi dan sebaliknya apabila bantahan ditolak maka dengan surat penetapan memerintahkan penangguhan eksekusi dan sebaliknya apabila bantahan ditolak maka dengan surat penetapan memerintahkan eksekusi dilanjutkan. Jadi upaya hukum bantahan dibenarkan undang-undang, sedangkan dilanjutkan atau ditundanya pelaksanaan eksekusi menjadi kewenangan Ketua Pengadilan. Berdasarkan ketentuan KUHAP serta HIR/RBg tersebut diatas maka sudah sepatutnya bantahan ini diterima untuk diperiksa dan diadili sedangkan amar yang memerintahkan agar kendaraan tersebut dirampas untuk negara dicabut untuk diperbaiki dengan menyerahkan kepada Pembantah selaku pemilik yang sah. Selain itu adalah sesuatu yang tak masuk akal secara hukum kepentingan pencari keadilan terabaikan hanya karena sesuatu yang bersifat teknis yuridis semata.

Bahwa fungsi dan tujuan lembaga perlawanan adalah melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beritikad baik, bantahan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang, dimana tata cara pemeriksaan gugatan bantahan diatur dalam Pasal 379 RV yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa. Dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pasal 195 ayat(6) JIR, maka ketentuan tata cara

pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan bantahan.

Bahwa tujuan yang ingin dicapai upaya bantahan adalah membantah secara formal dan resmi terhadap suatu putusan supaya tidak berkekuatan mengikat terhadap diri pelawan.

Bahwa pembantah menempatkan pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum selaku Terbantah I adalah karena kendaraan tersebut dikuasai oleh Terbantah I.

Bahwa gugatan bantahan ini ditujukan terhadap benda bergerak yang berada di tangan terbantah yang telah diputus oleh Pengadilan yaitu dirampas oleh Negara.

Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 660/Pid.B/2005/PN.TK tersebut tidak ditemukan unsur keterlibatan Pembantah sebagai pemilik mobil atau kata lain kepemilikan mobil dalam perkara tersebut belum jelas.

Bahwa Pembantah selaku pemilik mobil sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyuruh mobil-mobil tersebut untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan memenuhi rasa keadilan mobil tersebut dikembalikan kepada Pembantah.

Bahwa terhadap mobil truk merek Toyota new Dyna No Pol BE 4619 TA yang menjadi tujuan perlawanan ini sewaktu gugatan bantahan diajukan belum dilakukan lelang, oleh karena itu seharusnya upaya bantahan sudah tepat, lain halnya bila mobil tersebut sudah dilelang upaya yang harus ditempuh adalah gugatan biasa.

Bahwa dalam perkara pidana Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK tersebut tidak ditemukan unsur keikutsertaan Pembantah sebagai pemilik atau dalam keputusan tersebut tidak dipertimbangkan aspek kepemilikan mobil tersebut.



Bahwa meskipun Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 adalah bersifat koperatif yang dengan tegas mengatur bahwa segala alat-alat termasuk alat angkut yang diajukan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran dirampas untuk negara namun hal tersebut tetap melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 7.4.1. Menerima gugatan bantahan untuk seluruhnya;
- 7.4.2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
- 7.4.3. Menyatakan hukum Pembantah adalah pemilik yang sah atas itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;
- 7.4.4. Membatalkan dan sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK khususnya yang berkenaan dengan barang bukti sehingga berbunyi:
  - memerintahkan agar barang bukti berupa kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 10.409 M dirampas untuk negara, 1 (satu) unit truck Colt Diesel no. Pol BE 4619 TA berikut STNK nya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Astra Sedaya Finance dan 1(satu) lembar Nota kayu tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 7.4.5. Memerintahkan kepada Terbantah I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan kendaraan truk No.Pol BE 4619 TA tersebut kepada Pembantah;
- 7.4.6. Menghukum terbantah I,II dan III membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

## 7.5. Jawaban dari Tergugat

Bahwa gugatan penggugat kabur karena terbantah I sama sekali tidak pernah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis truk merek Toyota New Dyna warna merah No. Pol, BE 4619 TA Nomor rangka MHFC 1 BU 4340007858, Nomor Mesin 14B1.747256.

Bahwa pembantah telah salah mengajukan gugatan bantahan (*error in objecto*) dengan alasan:

7.5.1. Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk merek Toyota New Dyna warna merah No Pol 4619 TA Nomor rangka MHFC 1 BU 4340007858, Nomor Mesin 14B1.747256 bukanlah Terbantah I melainkan Penyidik Polda lampung sesuai surat perintah penyitaan Nomor sp.Sita/189/VIII/2005/Ditreskrim tanggal 2 Agustus 2005 berikut Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Agustus 2005;

7.5.2. Bahwa Terbantah I yaitu Jaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP jo Pasal 30 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI adalah pejabat negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tuntutan terbantah I terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk merek Toyota New Dyna warna merah No Pol 4619 TA Nomor rangka MHFC 1 BU 4340007858, Nomor Mesin 14B1.747256 dalam perkara pidana atas nama terdakwa Teguh Bin Bari (terbantah III) yang dirampas untuk Negara karena telah terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat(7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 telah sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (15)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Pasal 194 ayat (I) KUHAP;

- 7.5.3. Bahwa menurut syarat dan ketentuan umum, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada angka 8 huruf g disebutkan bahwa debitur dan/atau barang yang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat kreditur sendiri debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini maka menjadi tanggung jawab debitur (Terbantah II) maka dengan demikian jelas bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Terbantah II dan bukan Terbantah I.

#### 7.6. **Keputusan Pengadilan Negeri TanjungKarang**

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Terbantah II

Dalam Pokok perkara:

- 7.6.1. Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah sebagian;
- 7.6.2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
- 7.6.3. Menyatakan demi hukum Pembantah adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit Mobil truk No.Pol BE 4619 TA sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala hukumannya;
- 7.6.4. Memerintahkan kepada Terbantah I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan kendaraan truk No Pol BE 4619 TA tersebut kepada pembantah;
- 7.6.5. Menolak gugatan bantahan selebihnya;
- 7.6.6. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II dan Terbantah III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 554.000 (lima raus lima puluh empat ribu rupiah).

## 7.7. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

### 7.7.1. Memori Banding

Diajukan oleh Pemerintah RI cq kejaksaan agung Republik Indonesia cq, kepala kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Negeri Tanjung Karang.

Dalam tingkat Banding atas permohonan terbantah I, putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan No 05/Pdt/2007/PT.TK Tanggal 13 maret 2007 .

### 7.7.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Dalam amar putusan No 05/Pdt/2007/PT.TK Tanggal 13 Maret 2007 sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding dari Terbantah I/Pembanding

Dalam eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan negeri Tanjung Karang tanggal 12 Oktober 2006 No 28/Pdt.Bth/2006/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan negeri tanjung Karang tanggal 12 Oktober 2006 No. Pdt/Pdt.Bth/2006/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri:

Menolak Bantahan pembantah/ terbanding seluruhnya

Menghukum Pembantah/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

## 7.8. Penyelesaian Sengketa Tingkat kasasi

### 7.8.1. Memori Kasasi Pemohon Kasasi Kepada Mahkamah Agung pada tanggal 1 Mei 2007

Dalam memori kasasinya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang pada pokoknya menolak seluruh bantahan dari Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq. Jaksa Penuntut Umum (sebagai Terbanding I/ Pemanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya bahwa barang yang telah disita untuk negara adalah menjadi barang milik negara sehingga pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, menurut pemohon kasasi *judex facti* telah salah dalam menafsirkan perlawanan hukum karena perlawanan pada prinsipnya merupakan upaya hukum dan sebagai langkah awal formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang agar putusan No 660/Pid/B/2006 tersebut tidak berkekuatan mengikat kepada diri Pemohon Kasasi sehingga tidak ada bedanya dengan gugatan biasa yang diatur oleh Pasal 37 RV yang menggariskan tata cara gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan dan tata tertib beracara yang ditetapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pasal 195 ayat(6) HIR maka ketentuan-ketentuan tata cara yang diterapkan pada pemeriksaan gugatan biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan oleh karena itu tidak ada alasan bagi *judex facti* untuk menolak perlawanan.

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menggunakan Undang-Undang Pembendaharaan Negara dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Kehutanan karena barang yang dipersoalkan dalam perkara ini yaitu satu unit mobil truk No.Pol BE 4619 TA adalah bukan barang yang diperoleh dan dibiayai oleh APBN maupun APBD melainkan barang pribadi milik Pemohon Kasasi sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk merampas I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 menjadi milik negara. Bahwa merupakan asas yang berlaku umum dalam melindungi hak-hak keperdataan seseorang untuk meneguhkan dalilnya atas kepemilikan barang dan menghukum kepada siapapun untuk menyerahkan barang kepada yang berhak dengan demikian pertimbangan *judex facti* bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sehingga putusan harus dibatalkan.

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara pidana No 660/Pid/B/2006/PN.TK adalah perbuatan melawan hukumnya Teguh Bin Basri membawa kayu tanpa disertai dengan dokumen yang sah yang dianggap melanggar Pasal 50 dan Pasal 78 ayat(5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bukan tentang keabsahan dokumen kepemilikan mobil truck No. Pol BE 4619 TA jelas bukanlah atas kehendak atau ijin dari Pemohon Kasasi yaitu PT Astra Sedaya Finance sedangkan Termohon Kasasi I yaitu Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq. Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui sejak awal bahwa kendaraan dimaksud bukanlah milik Teguh Bin Bari tetapi kepemilikannya jelas milik pemohon Kasasi yaitu PT Astra

Sedaya Finance sehingga tuntutan terbantah satu tersebut agar kendaraan dirampas untuk negara adalah berlebihan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam penjelasan Undang-Undang No.16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian berdasarkan hukum”. Dalam hal ini pembantah yaitu PT Astra Sedaya Finance merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Seharusnya termohon Kasasi yaitu Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq. Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk melibatkan diri (Pembantah Intervensi) atas terkaitnya kendaraan truk tersebut dalam perkara No 660/Pid/B/2006/PN.TK. ketika proses pemeriksaan berlangsung dengan cara memanggil selaku saksi korban sekaligus memberikan kesempatan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, tidak serta merta menuntut barang “dirampas untuk negara” yang mengakibatkan Majelis Hakim Perkara No 660/Pid/B/2006/PN.TK keliru dalam merumuskan amar putusannya, dalam hal ini nyata-nyata perbuatan Terbantah I bertentangan dengan merumuskan asas keadilan dan keseimbangan hukum yang termaktub dalam prinsip asas *equality before the law*. Dan asas perlindungan hukum kepemilikan pihak ketiga yang beritikad baik dan dalam putusan pidana tidak ditemukan keikut-sertaan Pemohon Kasasi sebagai pemilik dari mobil itu sehingga kepemilikan mobil dalam perkara *aquo* belum jelas dan status kepemilikan atas suatu benda harus tunduk dan diputuskan dalam hukum keperdataan bukan dalam perkara pidana.

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan dalam Pasal 1, Fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggandakan, menyerahkan Fidusia kecuali dengan persetujuan dari penerima Fidusia, jaminan fidusia hapus jika hapusnya utang yang dijaminan fidusia. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan (p-1,p-2,p-3,p-7,p-11) ditambah keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa No Pol BE 4619 TA merupakan objek fidusia dan berdasarkan dokumen yang telah diperiksa sah milik Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah terbukti tidak pernah mengetahui mobil tersebut di pergunakan untuk mengangkut kayu yang tidak disertai dokumen yang sah oleh Pembantah II yaitu saudara Malik, sehingga kepentingan Pemohon Kasasi selaku pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 78 ayat (5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai dasar merampas barang-barang bukti berupa I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 dirampas untuk negara mengingat pasal 78 ayat(5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemidanaan. *Judex facti* telah melanggar asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku pemilik mobil truk sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak pernah dipidana. Lantas atas



dasar apa Pemohon Kasasi menjalani pidana perampasan barang.

Ketentuan dalam Pasal 10 KUHPidana menentukan bahwa “pidana perampasan barang Merupakan pidana tambahan bukan pidana pokok” dengan demikian *in jure* harus ada *dictum vonis* pengadilan yang menghukum Pemohon Kasasi (kreditur) atau minimal yang menghukum Pemohon Kasasi (kreditur) atau minimal Pembantah II (debitur) terlebih dahulu dengan pidana pokok sebagai syarat untuk dikenakan pidana tambahan berupa perampasan atas I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin: 14B 1747256 milik Pemohon kasasi *a quo* dalam kenyataannya syarat ini tidak terpenuhi sehingga secara hukum tidak ada yang mendasari tindakan Termohon Kasasi yang menuntut untuk merampas mobil tersebut dan *judex facti* mengabulkan tuntutan tersebut.

#### 7.8.2. **Pertimbangan Hakim Kasasi**

Bahwa alasan- alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi poin 1 sampai dengan ke-5 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampui batas

wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwa judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan atau Undang-Undang, maka pemohon Kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu Hendra Sugiharto Tersebut harus di tolak.

Bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini.

#### **7.8.3. Putusan Mahkamah Agung**

Menolak permohonan Kasasi Dari Pemohon Hendra Sugiharto wakil Direktur PT Astra Sedayu Finance.

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah).

## 8. ANALISIS KASUS PUTUSAN DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI TANJUNGPURUNING, PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURUNING DAN MAHKAMAH AGUNG.

Dalam penulisan ini yang akan di analisis oleh Penulis adalah mengenai pemberian jaminan fidusianya, berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan perjanjian dengan jaminan fidusia antara Malik sebagai Pemberi fidusia dan PT Astra Sedaya sebagai Penerima Fidusia Nomor 01500.5004.00.042210.4 Tertanggal 24 Juni 2004.

### 8.1. Analisis Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpuruning

Analisa yuridis Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpuruning yang telah mengambil keputusan yaitu putusan No 28/Pdt.BTH/2006/PN.TK tanggal 12 Oktober 2006 yang amar putusannya mengabulkan gugatan dari PT Astra Sedaya Finance, dan menyatakan bahwa PT Astra Sedaya Finance adalah penggugat yang baik, dan menyatakan demi hukum bahwa penggugat yaitu PT Astra Sedaya Finance adalah pemilik yang sah dari satu unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 sehingga patut mendapat perlindungan hukum berikut dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada tergugat I dalam hal ini tergugat I adalah Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq. Jaksa Penuntut Umum, untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan kendaraan truk No.Pol BE 4619 TA tersebut kepada PT Astra Sedaya Finance adalah kurang tepat. Karena kedudukan Penggugat sebagai pemilik tersebut yang tertuang dalam ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada angka 10 huruf a tersebut tidak secara jelas menyatakan dalam gugatannya bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia

tersebut telah di daftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia atau tidak, karena apabila hal tersebut tidak terungkap di pengadilan dalam gugatan Penggugat maka Hakim tidak mengindahkan salah satu asas Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia harus di daftarkan di kantor pendaftaran Fidusia, seperti yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Hukum jaminan fidusia pada dasarnya bukanlah sekedar kumpulan atau sejumlah sejumlah norma-norma hukum yang masing-masing berdiri sendiri melainkan peraturan hukum jaminan fidusia yang memiliki arti penting dalam kaitannya dengan norma-norma hukum lainnya dari jumlah hukum jaminan dan merupakan bagian dari hukum jaminan secara keseluruhan.<sup>127</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Norma itu diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Dikatakan Selanjutnya Norma itu juga adalah peraturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.<sup>128</sup>

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan sebuah subsistem dari hukum Jaminan kebendaan yang harus sinkron dan tidak bertentangan antar sesama aturan dalam sistem hukum jaminan kebendaan tersebut. Dengan kata lain norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur dalam subsistem yang berinteraksi satu sama lain secara harmonis guna mencapai apa yang menjadi tujuan dibuatnya undang-undang tersebut. Bahwa sudah sepantasnya kesatuan jaminan sebagai subsistem hukum jaminan kebendaan harus

---

<sup>127</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cet-1 (Selaras Malang, Malang 2010) hal 107.

<sup>128</sup> Ibid. Hal 97.

diterapkan terhadap berbagai unsur –unsur yuridis seperti halnya peraturan hukum jaminan Fidusia, asas hukum dan pengertian hukumnya.<sup>129</sup>

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan dan menyerahkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan dari penerima Fidusia. PT Astra Sedaya Finance adalah Perusahaan Pembiayaan yang memberikan dana kepada saudara Malik (dalam gugatan ini sebagai tergugat II) dengan Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu berdasarkan asas dalam Hukum Jaminan Fidusia tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu asas ini disebut “*droit de suite*” atau “*zaaksgevolg*”. Asas ini menunjukkan bahwa jaminan Jaminan Fidusia adalah merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak Perorangan (*persoonlijkrecht*) karenanya berdasarkan asas tersebut, menurut PT Astra Sedaya Finance adalah pemilik sah atas sebuah kendaraan roda empat jenis truk, merek toyota Dyna warna Merah, No Polisi BE 46619 TA, No rangka MHFCIBU430007858 No Mesin 14B 1747256. Oleh karena itu demi hukum kendaraan tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK harus diserahkan kembali kepada PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Jaminan Fidusia. Namun demikian PT Astra Sedaya Finance melupakan bahwa perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, oleh karena itu perlindungan terhadap kreditur sulit dilakukan dalam hal terjadi suatu yang tidak diinginkan atau apabila debitur wanprestasi. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak di daftarkan hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tetapi tidak mengikat pihak ketiga, maka didalam teori bahwa Penerima Fidusia

---

<sup>129</sup> Ibid. Hal 108.

atau disebut kreditur memiliki kewenangan kreditur yang diperjanjikan.

Arti kewenangan kreditur yang diperjanjikan itu adalah Kreditur memperjanjikan kuasa/ kewenangan mutlak dalam arti tidak bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab seperti yang disebutkan dalam pasal 1813 KUHPerdara, mengatur dalam hal debitur wanprestasi yaitu mengambil sendiri benda fidusia dari tangan debitur/ pemberi fidusia, kalau debitur /pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur. Menjual benda fidusia tersebut sebagai haknya sendiri baik secara dibawah tangan maupun didepan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank. Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta penjualannya, menerima hasil penjualan tersebut menyerahkan benda fidusia kepada pembelinya dan memberikan tanda penerimaannya.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang memenangkan terhadap gugatan penggugat tersebut tidak jelas mengarah kepada teori-teori mengenai perjanjian Jaminan Fidusia dalam KUHPerdara atau berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Meskipun barang jaminan yang dijadikan barang bukti yang sudah dilekatkan dalam perjanjian jaminan fidusia namun hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pertimbangan, karena perjanjian fidusia tersebut tidak dibuat dalam bentuk yang telah diwajibkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

## 8.2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Dari uraian di atas, terdapat fakta tentang telah terjadinya penyitaan sebagai alat bukti suatu tindak pidana terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan No Polisi BE 4619 TA, dalam pemeriksaan awal STNK-nya tercatat atas nama terdakwa Malik, akan tetapi 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan No Polisi BE 4619 TA tersebut

sebenarnya sudah dilekatkan dengan perjanjian jaminan fidusia terhadap PT Astra Sedaya Finance (Pembantah), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.042210.4 Tertanggal 24 Juni 2004. Sebaiknya melihat ketentuan Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian Fidusia yaitu:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Sebagai pihak yang mempunyai kepemilikan atas Truk tersebut, dengan membuktikan telah terjadi peralihan hak atas Truk tersebut, yakni berdasarkan perjanjian dengan jaminan fidusia, sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan PT Astra Sedaya Finance kepada terdakwa, disertai uraian yang menjelaskan dalil-dalil Pembantah untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyatakan bahwa Pembantah adalah pemilik yang sah dari Truk tersebut, sehingga patut memperoleh perlindungan hukum, berikut segala akibatnya, lebih jauh kemudian diputuskan tentang pembatalan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK.

Secara singkat maka kasus tersebut memiliki pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

#### 8.2.1. Pemberian Jaminan secara Fidusia dan segala akibat hukumnya

Dari uraian kasus di atas, Pembantah hanya mengemukakan tentang alas hak perolehan kepemilikan

berdasarkan suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, tanpa menguraikan lebih lanjut mengenai bentuk dan pemenuhan tata cara pemberian jaminan secara fidusia sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia.

Selain ketentuan Pasal 1 UU Jaminan Fidusia, yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, terdapat pula ketentuan Pasal 2, 5 ayat (1) dan 11 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia, memberikan rumusan lebih lanjut mengenai perjanjian, bentuk perjanjian dan bagaimana perjanjian tersebut dapat memperoleh kekuatan mengikat bagi pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

8.2.1.1. Pasal 2 UU Jaminan Fidusia menegaskan tentang keberlakuan UU Jaminan Fidusia, yaitu :

“Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia”

8.2.1.2. Dan untuk memberikan kekuatan mengikat atas pembebanan jaminan fidusia, maka Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menyatakan:

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”

8.2.1.3. Selanjutnya agar akta jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (sebagai pemenuhan asas publisitas) maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dinyatakan:

“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”

Sampai sejauhmana pemenuhan terhadap ketentuan UU Jaminan Fidusia tidak terungkap dalam kasus ini. Semua pihak yang terkait dalam kasus ini juga tidak mendalilkan tentang ketentuan-ketentuan tersebut.



### 8.3. Aspek Kepentingan Umum

Dalam kasus ini, permasalahan yang harus lebih dianalisa adalah kepentingan pemerintah dalam menegakan hukum, dalam hal ini UU Kehutanan dapat di kategorikan sebagai kepentingan umum, yang berada di ranah hukum publik, sementara sengketa mengenai kepemilikan berada di ranah hukum privat (perdata)

Pada bab sebelumnya penulis menjabarkan bahwa pengertian dari kepentingan umum menurut pasal 1 undang-Undang No.02 Tahun 2012 adalah kepentingan negara dan masyarakat yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Sudikno Apakah kepentingan umum itu? istilah ini tidak ada definisi yang jelas dan memuaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Apakah dalam Barang Bukti yang dirampas untuk Negara merupakan untuk kepentingan Umum? Dalam kasus ini yang merupakan Barang bukti adalah sebuah kendaraan truk roda empat jenis truk, merek toyota Dyna warna Merah, No Polisi BE 46619 TA, No rangka MHFCIBU430007858 No Mesin 14B 1747256. yang telah dijamin dalam perjanjian jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan jaminan Fiusia nomor 01.500.504.00.042210.4 tertanggal 24 Juni 2004. Dengan dirampasnya barang bukti tersebut oleh negara demi kepentingan umum seperti dalam amar putusan Pengadilan tinggi Tanjungkarang tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang mengaturnya?

Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh

hukum dalam melaksanakannya. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan wajarlah kalau setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain.

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Memang itulah tugas Pemerintah, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan Pemerintah. Kalau kepentingan umum sama dengan kepentingan Pemerintah apakah setiap kepentingan Pemerintah itu kepentingan umum.

Mengingat seperti yang diuraikan di atas bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum dan memperhatikan serta melindungi kepentingan umum, sedangkan di dalam masyarakat banyak terdapat kepentingan-kepentingan, maka dari sekian banyak kepentingan-kepentingan harus dipilih dan dipastikan ada kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan atau diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lainnya. Bagaimanakah caranya untuk menentukan suatu kepentingan itu lebih penting dari yang lain? Berbagai kepentingan itu harus dipertimbangkan, ditimbang-timbang bobotnya secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati masing-

masing kepentingan-kepentingan dan kepentingan yang menonjol itulah kepentingan umum. Sudah tentu tindakan Pemerintah dalam menentukan kepentingan mana yang lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lain itu harus berdasarkan hukum dan mengenai sasaran atau bermanfaat.

Jadi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. Dalam hal ini tidak berarti bahwa ada kewerdaan atau hierarki yang tetap antara kepentingan yang termasuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Mengingat akan perkembangan masyarakat atau hukum maka apa yang pada suatu saat merupakan kepentingan umum pada saat lain bukan merupakan kepentingan umum. Makam yang merupakan bidang kepentingan umum (Inpres no.9 tahun 1973) pada suatu saat nanti dapat digusur untuk kepentingan umum yang lain.<sup>130</sup>

Rumusan *umum* oleh pembentuk undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.<sup>131</sup>

Dari uraian di atas, maka kepentingan penyidikan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan ketentuan suatu undang-undang yang memberikan ancaman hukuman pidana bagi yang melanggarnya, dalam hal ini hukuman terhadap pelaku pembalakan liar hasil hutan merupakan penegakan

---

<sup>130</sup> Ibid

<sup>131</sup> Ibid

atas ketentuan Undang-Undang Kehutanan, adalah untuk kepentingan umum.

Mengenai putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membenarkan bantahan yang dikemukakan oleh Pembantah yaitu Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum (sebagai Terbanding I/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, dengan alasan bahwa barang yang telah disita untuk negara adalah menjadi barang milik Negara sehingga pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik Negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain. Hal ini dapat dikatakan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memberi putusannya tersebut sudah cukup Objektif dalam memutuskannya karena Barang yang disita dan merupakan barang bukti tersebut dianggap milik saudara Malik yang terlibat dalam perkara Pidana tersebut, karena perjanjian fidusia yang telah disepakati oleh Malik dan pihak PT Astra Sedaya Finance tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, jadi perjanjian Jaminan Fidusia dengan Nomor 01.500.5004.00.042210.4 tertanggal 24 Juni 2004 dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu apabila Barang bukti itu disita dan dirampas untuk negara demi kepentingan umum sah sah saja. Mengutip pendapat Andi Hamzah yang disebut barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai delik dilakukan (objek delik) dan barang mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya uang untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu mempunyai barang bukti. Artinya dalam kasus ini dinyatakan dengan terbuktinya Teguh Bin Bari dan Malik melakukan “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahna hasil hutan” maka Teguh Bin Bari dan

Malik dinyatakan telah merugikan Negara. Sehingga Barang bukti itu harus dirampas dan disita oleh negara demi kepentingan umum.

Dalam perjanjian fidusia yang dilakukan antara PT Astra Sedaya Finance dan Malik tidak didaftarkan di lembaga Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 12 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, asas ini dalam hukum disebut asas publisitas. Asas publisitas juga melahirkan asas kepastian hukum terhadap jaminan fidusia.

## 9. **PENYELESAIAN SENGKETA DI MAHKAMAH AGUNG.**

### 9.1. **Memori kasasi Yang diajukan Oleh Pemohon Kasasi (PT Astra Sedaya Finance) kepada Mahkamah Agung**

Bahwa *judex facti* yang pada pokoknya menolak seluruh pembantah/terbanding/ Pemohon kasasi untuk seluruhnya karena barang yang telah disita untuk Negara adalah menjadi barang Milik Negara sehingga pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik Negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, menurut pemohon kasasi Judek Facti telah salah dalam menafsirkan penerapan hukum karena perlawanan pada prinsipnya merupakan upaya hukum dan sebagai langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang agar putusan No 660/Pid/B/2006 tersebut tidak berkekuatan mengikat kepada diri Pemohon kasasi sehingga tidak ada bedanya dengan gugatan biasa yang diatur oleh Pasal 379 RV yang menggariskan tata cara gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan dan tata tertib beracara yang ditetapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 195 ayat (6) Hir

maka ketentuan-ketentuan tata cara yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan oleh karena itu tidak ada alasan bagi *judex facti* untuk menolak perlawanan.

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menggunakan Undang-Undang Pembendaharaan negara dalam perkara pelanggaran Undang-Undang kehutanan karena barang yang dipersoalkan dalam perkara ini yaitu satu unit mobil truk No.Pol BE 4619 TA adalah bukan barang yang diperoleh dan dibiayai oleh APBN maupun APBD melainkan barang pribadi milik pemohon kasasi sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk merampas I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 menjadi milik Negara. Bahwa merupakan asas yang berlaku umum dalam melindungi hak-hak keperdataan seseorang untuk meneguhkan dalilnya atas kepemilikan barang dan menghukum kepada siapapun untuk menyerahkan barang kepada yang berhak dengan demikian pertimbangan *judex facti* bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sehingga putusan harus dibatalkan.

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara pidana No 660/Pid/B/2006/PN.TK adalah perbuatan melawan hukumnya Teguh Bin Basri membawa kayu tanpa disertai dengan dokumen yang sah yang dianggap melanggar Pasal 50 dan Pasal 78 ayat(5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bukan tentang keabsahan dokumen kepemilikan mobil truck No. Pol BE 4619 TA jelas bukanlah atas kehendak atau ijin dari pemohon kasasi yaitu PT Astra Sedayu Finance sedangkan termohon kasasi I yaitu Pemerintah RI cq kejaksaan Agung Republik Indonesia cq kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq jaksa Penuntut Umum telah mengetahui sejak awal bahwa kendaraan dimaksud bukanlah milik Teguh Bin Bari tetapi kepemilikannya jelas milik pemohon Kasasi yaitu PT Astra Sedayu Finance sehingga tuntutan terbantah satu

tersebut agar kendaraan dirampas untuk negara adalah berlebihan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam penjelasan Undang-Undang No.16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian berdasarkan hukum”. Dalam hal ini pembantah yaitu PT Astra Sedayu Finance merasa tidak diperlakukan dengan adil. seharusnya termohon Kasasi yaitu Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada pemohon kasasi untuk melibatkan diri (Pembantah Intervensi) atas terkaitnya kendaraan truk tersebut dalam perkara No 660/Pid/B/2006/PN.TK. ketika proses pemeriksaan berlangsung dengan cara memanggil selaku saksi korban sekaligus memberikan kesempatan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, tidak serta merta menuntut barang “dirampas untuk negara” yang mengakibatkan Majelis Hakim Perkara No 660/Pid/B/2006/PN.TK keliru dalam merumuskan amar putusannya, dalam hal ini nyata-nyata perbuatan terbantah I bertentangan dengan merumuskan asas keadilan dan keseimbangan hukum yang termaktub dalam prinsip asas *equality before the law*. Dan asas perlindungan hukum kepemilikan pihak ketiga yang beritikad baik dan dalam putusan pidana tidak ditemukan keikutsertaan Pemohon Kasasi sebagai pemilik dari mobil itu sehingga kepemilikan mobil dalam perkara aquo belum jelas dan status kepemilikan atas suatu benda harus tunduk dan diputuskan dalam hukum keperdataan bukan dalam perkara pidana.

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia disebutkan dalam Pasal 1 Fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang hal kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggandakan, menyerahkan Fidusia kecuali dengan

persetujuan dari penerima Fidusia, jaminan fidusia hapus jika hapusnya utang yang dijaminan fidusia. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan (p-1,p-2,p-3,p-7,p-11 ditambah keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa No Pol BE 4619 TA merupakan objek fidusia dan berdasarkan dokumen yang telah diperiksa sah milik Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah terbukti tidak pernah mengetahui mobil tersebut di pergunakan untuk mengangkut kayu yang tidak disertai dokumen yang sah oleh Pembantah II yaitu saudara Malik, sehingga kepentingan Pemohon Kasasi selaku pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 78 ayat (5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai dasar merampas barang-barang bukti berupa I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin: 14B 1747256 dirampas untuk Negara mengingat pasal 78 ayat(5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemedanaan. *Judex facti* telah melanggar asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku Pemilik Mobil truk sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak pernah dipidana. Lantas atas dasar apa Pemohon kasasi menjalani pidana perampasan barang.

Ketentuan dalam Pasal 10 KUHPidana menentukan bahwa pidana perampasan barang Merupakan pidana tambahan bukan pidana pokok” dengan demikian *in jure* harus ada *dictum vonis* pengadilan yang menghukum pemohon kasasi (kreditu) atau minimal yang menghukum pemohon Kasasi (kreditur) atau minimal pembantah II (debitur) terlebih dahulu dengan pidana pokok sebagai syarat untuk dikenakan pidana tambahan berupa perampasan atas I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 milik Pemohon kasasi a quo dalam kenyataannya syarat ini tidak terpenuhi sehingga



secara hukum tidak ada yang mendasari tindakan Termohon Kasasi yang menuntut untuk merampas mobil tersebut dan *judex facti* mengabulkan tuntutan tersebut.

## 9.2. **Pertimbangan Hakim Kasasi**

Pendapat Mahkamah Agung Terhadap alasan-alasan yang diatas yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi (PT Astra Sedaya Finance) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum.

Menurut Mahkamah Agung alasan tersebut pada hakikatnya mengenai Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohonan Kasasi Hendra Sugiharto harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi di hukum Membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini.

## 10. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi yaitu Hendra Sugiharto wakil direktur PT Astra Sedaya Finance.

Menghukum Pemohon kasasi/ Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima Ratus Ribu).

### 10.1. Analisa Putusan Mahkamah Agung

#### 10.1.1. Mengenai kepemilikan Barang Fidusia.

Analisa Penulis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602 K/Pdt/2007 yang tidak membenarkan alasan-alasan dari point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembantah dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi Hendra Sugiharto harus ditolak. Menurut Penulis sudah tepat. Hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori Kasasi yang disampaikan Pemohon Kasasi yaitu PT Astra Sedaya Finance yang menyatakan bahwa PT Astra Sedaya Finance adalah pemilik sah dari satu unit I (satu) unit kendaraan truk New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 yang penguasaannya telah dialihkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia berdasarkan Perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.042210.4.

karena sebagaimana putusan hakim di pengadilan tinggi Tanjungkarang putusan Mahkamah Agung tidak melihat bahwa perjanjian jaminan fidusia itu pernah ada. Hal ini merupakan kelemahan dari pemohon dalam memori kasusnya yang tidak bisa membuktikan bahwa Perjanjian Fidusia tersebut didaftarkan atau tidak. Apabila melihat dari gugatan pemohonon dari tingkat Pengadilan tinggi, banding maupun kasasi tidak ada sedikitpun yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan, Oleh karena itu sangat besar kelemahan dari pihak pemohon kasasi yaitu PT Astra Sedaya Finance Karena perbuatan hukum pembebanan jaminan fidusia diikuti dengan pendaftaran fidusia merupakan keharusan, hendaknya dilakukan dalam satu paket, karena lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 adalah saat pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>132</sup>

Diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat(1) bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan benda. Jadi debitor tetap menguasai secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitor memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian. Hakim tidak melihat bahwa dalam kasus ini PT Astra Sedaya Finance merupakan pemilik dari I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858, No mesin 14B1747256

---

<sup>132</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, Op.cit, hal 16.

tersebut. Karena dalam penyerahann hak kepemilikannya berdasarkan perjanjian jaminan Fidusia tersebut tidak dengan legalitas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Meskipun tidak secara jelas diterangkan dalam pertimbangan hakimnya mengenai hal tidak didaftarkan Jaminan Fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Hakim telah memutuskan untuk menolak permohonan pemohon kasasi.

Menurut pendapat Pemohon Kasasi meskipun berdasarkan Perjanjian fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara PT Astra sedaya Finance dan Malik menunjukkan bahwa pemilik kendaraan tersebut PT Astra Sedaya Finance dan tidak ditemukan unsur keterlibatan maupun keikutsertaanya dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan putusan Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK. karena kejahatan itu dilakukan oleh Pegawainya Malik (pemberi fidusia) yaitu Teguh Bin Bari yang telah diadili di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, namun Penulis melihat akar permasalahan kasus ini ada di dalam perjanjian fidusianya sendiri. Dari sejak semula di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara pidana maupun sampai gugatan perdata di pengadilan Negeri Tanjung karang, Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung. Penulis tidak melihat pertimbangan hakim dalam kasus pidananya yang mendasari adanya gugatan perdata, akan tetapi penulis melihat putusan hakim dalam memutuskan bahwa barang bukti yang dihadapkan di pengadilan di sita untuk negara sesuai dengan pendapat Andi Hamzah bahwa yang disebut barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai delik yang dilakukan (objek delik) dan barang mana delik dilakukan yaitub alat yang dipakai untuk

melaukan delik, dalam kasus ini barang bukti itu adalah kendaraan I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B1747256 yang dipakai untuk “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” maka Teguh Bin Bari dan Malik dinyatakan telah merugikan Negara. Sehingga Barang bukti itu harus dirampas dan disita oleh negara demi kepentingan umum.

Menurut Henry R. Cheeseman menegaskan bahwa pengaturan sistem kepemilikan merupakan dasar bagi sebuah sistem perekonomian, karena begitu pentingnya perlindungan hukum terhadap kepemilikan pribadi maka dibutuhkan Instrumen hukum yang komprehensif untuk mengatur bagaimana proses memperoleh hak kepemilikan, menggunakannya, menjual, mengalihkan, mengontrol dan melindunginya dari penguasaan secara melawan hukum dari pihak-pihak lain.<sup>133</sup> Pendapat Henry R. Cheeseman tersebut diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999. Pendapat Henry R. Cheeseman tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tersebut sangat penting, demikian juga Perlindungan hukum atas objek yang dijadikan Jaminan Fidusia oleh karena itu mengacu kepada pendapat Henry R. Cheeseman tersebut maka sudah seharusnya PT Astra Sedaya Finance mendaftarkan Jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia setelah perjanjian Jaminan Fidusia tersebut disepakati para pihak dan dilakukan.

---

<sup>133</sup> A.A. Andi Prajitno, Op.Cit, hal 67.

Dikatakan Hubungan hukum antara manusia dan kepemilikan sebuah benda disebut hubungan yang nyata *real relation* atau *relation in rem* dari bahasa Latin. Res artinya benda dan dibedakan dengan hubungan antar personal yang disebut hubungan *in personam*. Elemen-elemen utama yang menandakan hubungan kepemilikan atas sebuah benda antara lain adalah hak untuk menggunakan benda tersebut secara fisik, hak untuk memperoleh pendapatan dari kepemilikan atas benda tersebut dalam bentuk memperoleh pendapatan dari kepemilikan atas benda tersebut dalam bentuk uang atau memperoleh jasa-jasa lain, hak untuk mengatur dan mengalihkannya kepada orang lain.<sup>134</sup>

Tidaklah mengherankan bila perlindungan terhadap kepemilikan juga merupakan bagian inheren dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh perserikatan bangsa-Bangsa United nation Universal Decalaration Of Human Right yang dideklarasikan di Kota san Fransisco pada Tahun 1948. Dalam Pasal 17 deklarasi tersebut ditegaskan sebagai berikut “*Every one has the right to own properti alone as well as in association with others*” dengan pengaturan dalam Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa, maka semua negara anggota PBB wajib mengadopsi ketentuan tersebut dalam aturan perundang-undangan negara masing-masing.<sup>135</sup>

Sebagai negara anggota perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Indonesia sendiri mengakui dan mengatur

---

<sup>134</sup> Ibid, hal 68.

<sup>135</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, Op.Cit, Hal. 45.

penghargaan terhadap kepemilikan tersebut dalam Pasal (4) yang menegaskan sebagai berikut “setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”.<sup>136</sup> Dimasukkannya perlindungan terhadap hak kepemilikan tersebut dalam hukum dasar, sebagai sumber hukum di Indonesia membawa konsekuensi bagi pengaturan lebih lanjut dalam aturan perundang-undangan. Ternyata amandemen UUD 1945 tersebut telah didahului oleh diundangkannya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum; dan tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Seperti yang telah dibahas di bagian teori bahwa pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan akta jaminan fidusia yang merupakan akta notaris, berdasarkan Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebut bahwa:

“ akta Notaris adalah otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang ini”.

Dan dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

“ suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

---

<sup>136</sup> Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 yang disahkan pada Tanggal 18 Agustus 2002.

Meskipun dalam putusan Mahkamah Agung tidak menyingung masalah materi dari jaminan fidusia maupun mengenai hak milik, tetapi sebenarnya ada kelemahan dari pihak pemohon kasasi yaitu PT Astra sedaya Finance selaku Penerima fidusia tersebut, karena Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang bernomor 01.500.504.00.042210.4 tersebut tidak dibuat sesuai dengan bentuk yang diamanahkan dalam Undang Undang, yaitu dalam suatu akta notaril, dan tentunya tidak memenuhi syarat untuk di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan didaftarkannya di lembaga Jaminan fidusia hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia.<sup>137</sup> Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai upaya dalam melindungi pemberi Fidusia, Penerima fidusia dan kepada pihak ketiga. Karena tujuan dengan dibentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia itu bahwa Undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia (kreditur) , pemberi Fidusia (debitur) dan yang berkepentingan. Apabila perjanjian tersebut tidak dibuat dalam akta notaris dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan fidusia itu dibuat dibawah tangan, yang dimaksud dengan akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat antara pihak pihak dimana pembuatannya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sedangkan fidusia dengan akta dibawah tangan yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan secara fidusia yang tidak dibuat akta notaris



dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.<sup>138</sup>

Dengan didaftarkan di kantor Jaminan Fidusia maka telah memenuhi beberapa asas yang dianut didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu mengenai asas kepastian hukum, asas publisitas, asas perlindungan yang seimbang, asas menampung kebutuhan praktek, asas tertulis dengan akta otentik, dan asas pemberian kedudukan konkuren kepada kreditor.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibagian Pendaftaran. Karena tujuan dengan dibentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia itu bahwa Undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia (kreditor) , pemberi Fidusia (debitur) dan yang berkepentingan.

Tan Kamelo menjabarkan asas hukum Jaminan fidusia dalam tiga belas asas, sebagai berikut:<sup>139</sup>

10.1.1.1. Asas preferensi, yaitu kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 angka(2) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Dalam hal ini PT Astra Sedaya Finance sebagai kreditor penerima fidusia apabila dalam prakteknya

---

<sup>138</sup> <http://deedyienz.blogspot.com/2012/01/akbat-hukum-fidusia-dengan-akta-dibawah.html>

<sup>139</sup> Tan kamelo, Op.Cit, Hal, 157.

terdapat beberapa kreditur lainnya untuk meminta pemenuhan pembayaran kepada debitur, maka PT Astra Sedaya selaku kreditur penerima Fidusia harus mendapatkan pemenuhan pembayaran terlebih dahulu dibanding dengan kreditur lainnya;

- 10.1.1.2. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Dalam ilmu asas ini disebut “*droit de suite*” atau “*zaaksgesvolg*”. Asas ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia adalah merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) karena hal perorangan tidak memiliki karakter *droit de suite*. Apabila Jaminan Fidusia dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Dalam kasus ini meskipun barang yang telah dilekatkan Jaminan Fidusia itu dipakai oleh pemberi fidusia untuk melakukan kejahatan dan di adili secara pidana, Barang bukti berupa I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 adalah hak miliknya PT Asrta Sedayu Finance. Menurut Pasal 570 KUHPerdara yang disebut Hak milik adalah:

“hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untu berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan Undang-Undang atau Peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang

berhak menetakannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta menggunakan benda tersebut.<sup>140</sup> Pendirian yang kuno mengemukakan bahwa hak milik Fidusia adalah sempurna, berdasarkan perjanjian Fidusia itu merupakan perjanjian obligatoir. Pendirian ini dianut dalam zaman Romawi dan disebut “*fiducia cum creditore*” yang diikuti antara lain oleh Jarolimek.<sup>141</sup> Beberapa unsur pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Undang-Undang tidak mengatakan apa yang dimaksud dengan hak kepemilikan namun yang dimaksud disini adalah hak hak yang melekat pada hak milik. Hak milik intinya merupakan “hak”, seperti dalam Pasal 570 KUPerdata dan hak dihubungkan dengan subjek tertentu tidak lain merupakan kewenangan (kewajiban) dan lebih dari itu hak milik merupakan sekelompok kewenangan.

---

<sup>140</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan pada umumnya*, cet-1( Prenada Media; Jakarta Timur: 2003) hal. 191.

<sup>141</sup> Mariam Darus, Op.Cit. Hal. 114.

Pada fidusia yang dialihkan adalah kewenangan-kewenangan si pemilik atas benda tertentu miliknya. Bahwa penyerahan secara hak milik secara kepercayaan sebagai suatu penjaminan diakui sebagai salah satu peristiwa perdata yang sah untuk memindahkan hak, memang sudah diakui oleh para sarjana.

10.1.1.3. Asas bahwa jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas yang mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia adalah ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian utama atau perjanjian prinsipal. Dalam hal ini perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian utang piutang yang melahirkan utang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

10.1.1.4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakan utang yang baru akan ada (*kontinjen*). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek Jaminan fidusia dapat dibebankan kepada utang telah ada yang akan ada. Asas ini tampak dibuat untuk kepentingan kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank (lihat Penjelasan pasal 7 UU No. 1999);

10.1.1.5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat diberikan pada satu atau lebih jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang akan diperoleh kemudian. Asas ini adalah salah satu yang membedakan jaminan fidusia dengan jaminan hipotek. Seperti diketahui jaminan hipotek hanya dapat dilekatkan atas benda-benda yang sudah ada (pasal 1175);

10.1.1.6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ atau rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Asas ini dinamakan asas pemisahan horisontal sebagaimana dapat ditemui pengaturannya dalam penjelasan pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Jadi berbeda dengan hukum *anglo saxon* yang menganut asas vertikal sebagaimana dinyatakan dalam sebuah maxim yaitu bahwa kepemilikan atas tanah meliputi

permukaan kepemilikan atas tanah meliputi permukaan ke atas sampai tak terhingga dan ke bawah sampai ke pusat bumi;

10.1.1.7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksud adalah indentitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia. Sedangkan objek jaminan yang dimaksud adalah perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas inilah yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) yang disebut pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Dalam kasus ini pemberi fidusia adalah saudara Malik dan dalam Pasal 1 ayat(6) dikatakan bahwa penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sebagai penerima fidusia adalah PT Astra Sedaya Finance;

10.1.1.8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus ada pada saat jaminan fidusia di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Berbeda dari peraturan hak tanggungan yang

mencantumkannya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia belum mencantumkan asas ini secara jelas;

- 10.1.1.9. Asas bahwa jaminan fidusia harus di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Asas ini dalam Ilmu hukum disebut asas publisitas. Asas publisitas juga melahirkan asa kepastian hukum terhadap jaminan fidusia. Dalam hal ini Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan Pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas Publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan Fidusia.<sup>142</sup>

Yang dimaksud dengan publisitas (*openbaardheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat atas Jaminan Fidusia yang telah di daftarkan di lembaga Jaminan Fidusia. Maksud pendaftaran adalah agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran maka pihak-pihak dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri ciri yang disebutkan disana.

---

<sup>142</sup> Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999.

Dengan demikian ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa mengikat pihak ketiga.<sup>143</sup> Dalam hal ini objek yang menjadi barang jaminan Fidusia seharusnya di daftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia, apabila jaminan tersebut telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia maka barang bukti yaitu berupa Barang bukti berupa I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256 atas nama Malik akan diketahui oleh pihak ketiga sudah dilekatkan jaminan fidusia sehingga pihak ketiga dalam kasus ini adalah Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepada kejaksaan Tinggi Lampung cq. Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu apabila pembebanan jaminan fidusia itu sudah dilakukan dengan prosedur yang benar yang sesuai dengan Undang Undang tentang jaminan fidusia sudah seharusnya termohon kasasi tersebut tidak mengabaikan barang yang dijadikan barang bukti apabila sudah di lekatkan jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian jaminan tertanggal 24 Juni 2004. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal

---

<sup>143</sup> J. Satrio, Op.Cit. Hal. 245.



33 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

10.1.1.10. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan kekantor fidusia daripada kreditor yang mendaftar kemudian, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

10.1.1.11. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Asas itikad baik tersebut memiliki nilai subjektif sebagai kejuruan untuk membedakan dalam pengertian objektif sebagai kepatutan dalam hukum perjanjian;

10.1.1.12. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi sebagaimana yang dapat ditemukan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut di fasilitasi dengan mencantumkan irah-irah “ Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel

eksekutorial juga dapat dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>144</sup> Artinya sebagai konsekwensi penyerahan hak milik secara fidusia diakui sebagai hukum Jaminan kebendaan disamping gadai dan hipotik maka pemilik Fidusia mempunyai hak melakukan parate eksekusi. Dengan demikian apabila segala ketentuan dan peraturan Undang –undang Jaminan Fidusia ditaati dengan mendaftarkan Jaminan fidusia tersebut di kantor Fidusia maka PT Astra Sedayu Finance sebagai pemilik fidusia dapat melakukan hak untuk parate eksekusi. Ia berhak menagih piutangnya dari bagi hasil penjualan benda fidusia tanpa eksekutorial titel terhadap barang jaminan fidusia yaitu Barang bukti berupa I (satu) unit New Dyna warna merah, No polisi BE 46619 TA, No Rangka MHFC1BU430007858 No mesin : 14B 1747256.

#### **10.1.2. Putusan Hakim Tanpa Mempertimbangkan Perjanjian Fidusia**

Tentu dalam hal ini Mahkamah Agung tidak dapat dipersalahkan karena tidak mempertimbangkan perlindungan hukum untuk kepentingan Kreditur, dalam hal Ini PT Astra Sedayu Finance, karena Undang-undang

---

<sup>144</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu kebutuhan Yang didambakan*, Cet-1 (PT Alumni, Bandung, 2004) hal 158.

Jaminan Fidusia yang mengharuskan jaminan fidusia di daftarkan di kantor Pendaftaran fidusia, hal ini salah satu bentuk hukum jaminan yang merupakan bagian dari hukum perdata yang didalamnya memuat unsur pidana dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan adanya pendaftaran benda yang menjadi jaminan fidusia ke lembaga Fidusia bertujuan untuk :

- 10.1.2.1. Melahirkan Jaminan fidusia bagi penerima Fidusia dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminan;
- 10.1.2.2. Memberikan perlindungan hukum dan kepentingan hukum kepada Penerima dan Pemberi Fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan;
- 10.1.2.3. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur preferent;
- 10.1.2.4. Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialitas;
- 10.1.2.5. Untuk memberikan rasa aman kepada kreditur penerima jaminan masyarakat pada umumnya.

## **10.2. Mengenai Objek jaminan Fidusia yang Dirampas oleh Kepentingan Negara dalam Kasus ini.**

Dalam berbagai literatur mengenai obyek jaminan, secara umum terdapat kesepakatan bahwa obyek dari jaminan fidusia adalah barang bergerak (*moveable asset*), akan tetapi kenyataannya baik para akademisi maupun para praktisi, terutama hakim masih mempertentangkan mengenai pengertian benda bergerak yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 4 UU Jaminan Fidusia pengertian Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan

dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Dari pengertian dalam UU Jaminan Fidusia, maka benda dalam UU tersebut adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, artinya sesuatu untuk dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, harus dapat ditentukan alas hak yang jelas dan kuat dari jaminan tersebut.<sup>145</sup>

Mengenai alas hak yang jelas dan kuat, perlu dilakukan dengan suatu dokumentasi yang jelas mengenai perolehan hak atas benda tersebut, maka suatu kebiasaan dalam transaksi jual-beli mobil bekas, dengan hanya menyerahkan BPKB, STNK dan beberapa kuitansi kosong tidak memberikan alas hak yang jelas dan kuat.<sup>146</sup>

Meskipun Perjanjian Jaminan Fidusia telah dilekatkan pada objek jaminan fidusia yang menjadi Barang Bukti dan di sita oleh Negara. Salah satu persoalan yuridis yang menghendaki kejelasan dalam praktik pengadilan mengenai kasus jaminan fidusia adalah status barang jaminan fidusia. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia. Apakah kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia. Tanpa melihat seperti itu tak ada kejelasan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap masalah tersebut. Dan tentu akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan hukum jaminan fidusia.<sup>147</sup> Ketidak jelasan siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia, apakah kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia tersebut terlihat dari keputusan jaksa penuntut umum yang memutuskan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara pidana dengan nomor 660/Pid.B/2005/Pn.TK yang memerintahkan 1

---

<sup>145</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, "Hukum Fidusia", hal 21

<sup>146</sup> Ibid.

<sup>147</sup> Tan Kamelo, Op.Cit. Hal 257.

(satu) unit truk colt Diesel No Pol BE 4619 TA berikut STNK nya dirampas untuk Negara, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah ka

yu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat-dokumen yang sah sehingga tidak hubungan dengan status kepemilikan kendaraan tersebut, karena pemilik kendaraan yang dijadikan barang bukti tersebut tidak turut serta maupun terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam praktek pengadilan masih ada anggapan bahwa kreditur penerima fidusia bukan merupakan pemilik jaminan, tetapi hanya bertindak sebagai pemegang saja. Hal itu dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri di antaranya kasus di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No 230/Pdt/1993/PN-Mdn. Dalam perkara tersebut telah diletakan sita jaminan atas sebidang Tanah SHM No.164 Luas 883 m2. Menurut putusan MARI No374 K/Pdt.G/tanggal 31 Mei 1985 bahwa barang-barang yang telah diserahkan sebagai jaminan hutang tidak boleh diletakkan sita jaminan lagi. Hal ini juga berkaitan dengan Surat Edaran MA No. 5 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember bahwa Mahkamah Agung mengharapkan agar para hakim sangat berhati hati menerapkan lembaga sita jaminan. Karena peranan pelawan sebagai lembaga keuangan (bank) untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sangat berkeberatan dijatuhkan sita jaminan atas barang tersebut. Mengingat fungsi pelawan dilindungi untuk menghindari adanya kredit macet dan akan menyulitkan perekonomian Nasional, cukup alasan kepada hakim untuk menyatakan juru sita pengadilan untuk mencabut sita jaminan dan menyatakan pelawan adalah sah secara hukum sebagai pemegang jaminan hutang dari si pelawan. Mohon kiranya agar putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding dan kasasi.<sup>148</sup>

Mengenai Objek Jaminan Fidusia yang dirampas oleh kepentingan Negara dalam putusan Mahkamah Agung tidak

---

<sup>148</sup> Ibid, Hal.270.

mempertimbangkan bantahan dari pemohon. Bahwa Barang bukti yang dirampas oleh negara merupakan objek Jaminan Fidusia yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan Perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia kepada seseorang bernama Malik. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam kasus ini dapat diartikan bahwa Malik yang telah menyerahkan kepemilikannya berdasarkan perjanjian fidusia merupakan peminjam pakai Barang bukti kendaraan Roda empat jenis Truk merek Toyota New Dyna warna Merah No. Polisi BE 4619 TA, No. Rangka MHFC1BU430007858 No. Mesin 14B 1747256. Definisi dari pinjam pakai itu sendiri adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya (Pasal 1740 KUHPerdara).

Kajian mengenai Jaminan fidusia dalam perkara ini merupakan telah sistem hukum Jaminan Fidusia, mengenai kajian sistem hukum ini sangat diperlukan. Seperti yang telah dibahas diatas kita melihat pada zaman kemerdekaan hal mengenai kepentingan umum telah banyak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang rumusnya berbeda satu sama lain. Dalam Inpres No.9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya, ditentukan dalam Pasal 1 bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut kepentingan Bangsa dan Negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak atau kepentingan bersama, dan kepentingan Pembangunan.

Dengan demikian seperti yang telah Penulis bahas sebelumnya di bagian analisa Putusan Pengadilan Tinggi yang menuliskan dari

ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan itu ada yang bersifat kepentingan umum dan yang tidak. Kemudian kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum itu dirinci lebih lanjut menjadi tiga belas bidang antara lain pertahanan, pekerjaan umum, jasa umum, keagamaan, kesehatan, makam/kuburan, usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.<sup>149</sup> Sepertinya pembentuk Undang-Undang ingin membuat suatu rumusan yang sangat terinci dan mendetail tentang kepentingan umum.

Dalam penjelasan UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat 3 I) ditentukan, bahwa usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat yang bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tidak bertujuan untuk mencari laba maupun keuntungan.

Kemudian dalam penjelasan pasal 49 b Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa kepentingan umum adalah:

“Kepentingan Bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kemudian didalam penjelasan pasal 32 UU no.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum harus dapat menunjang pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain, demikianlah bunyi penjelasan pasal 4 ayat 1 UU no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam

---

<sup>149</sup> Ibid

melaksanakannya. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan wajarlah kalau setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain.

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Memang itulah tugas Pemerintah, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan atau urusan Pemerintah. Kalau kepentingan umum sama dengan kepentingan Pemerintah apakah setiap kepentingan Pemerintah itu kepentingan umum.

Mengingat seperti yang diuraikan di atas bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum dan memperhatikan serta melindungi kepentingan umum, sedangkan di dalam masyarakat banyak terdapat kepentingan-kepentingan, maka dari sekian banyak kepentingan-kepentingan harus dipilih dan dipastikan ada kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan atau diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih penting atau utama dari kepentingan-kepentingan lainnya. Bagaimanakah caranya untuk menentukan suatu kepentingan itu lebih penting dari yang lain? Pelbagai kepentingan itu harus dipertimbangkan, ditimbang-timbang bobotnya secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati masing-masing kepentingan-kepentingan dan kepentingan yang menonjol itulah kepentingan umum. Sudah tentu tindakan Pemerintah dalam menentukan kepentingan mana yang lebih penting atau utama



dari kepentingan-kepentingan lain itu harus berdasarkan hukum dan mengenai sasaran atau bermanfaat.

Jadi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. Dalam hal ini tidak berarti bahwa ada kewerdaan atau hierarki yang tetap antara kepentingan yang termasuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Mengingat akan perkembangan masyarakat atau hukum maka apa yang pada suatu saat merupakan kepentingan umum pada saat lain bukan merupakan kepentingan umum. Makam yang merupakan bidang kepentingan umum (Inpres no.9 tahun 1973) pada suatu saat nanti dapat digusur untuk kepentingan umum yang lain.<sup>150</sup>

Apabila dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan (urusan) Pemerintah, maka dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu kepentingan Pemerintah belum tentu atau tidak selalu merupakan kepentingan umum. Kepentingan (urusan) Pemerintah ada kalanya harus mengalah terhadap kepentingan lain (kepentingan umum).<sup>151</sup> Secara teoretis dapatlah dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan *resultante* hasil menimbang-menimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dengan menerapkan kepentingan yang utama menjadi kepentingan umum. Secara praktis dan konkret akhirnya diserahkan kepada hakim untuk menimbang-nimbang kepentingan mana yang lebih utama dari kepentingan yang lain secara proporsional (seimbang) dengan tetap menghormati kepentingan-kepentingan yang lain. Memang tidak mudah, akan tetapi sebaliknya tidak seyogyanya untuk memberi batasan atau definisi yang konkret mutlak dan ketat mengenai kepentingan umum, karena kepentingan manusia itu

---

<sup>150</sup> Ibid

<sup>151</sup> Ibid

berkembang dan demikian pula kepentingan umum, namun perlu kiranya ada satu rumusan umum sebagai pedoman tentang pengertian kepentingan umum yang dapat digunakan terutama oleh hakim dalam memutuskan sengketa yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. Tiap-tiap kasus harus dilihat secara kasuistis. Sudahlah tepat kalau yang akhirnya menentukan apa saja yang termasuk pengertian kepentingan umum adalah hakim atau undang-undang berdasarkan rumusan yang umum tadi.<sup>152</sup>

Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum, luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistis dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan undang-undang. Rumusan *umum* oleh pembentuk undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.<sup>153</sup>

Dari uraian di atas, maka kepentingan penyidikan dalam rangka penegakan hukum berdasarkan ketentuan suatu undang-undang yang memberikan ancaman hukuman pidana bagi yang melanggarnya, dalam hal ini hukuman terhadap pelaku pembalakan liar hasil hutan merupakan penegakan atas ketentuan Undang-Undang Kehutanan, adalah untuk kepentingan umum.

Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah dengan membenarkan bantahan yang dikemukakan oleh Pembantah yaitu Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq Jaksa Penuntut Umum (sebagai Terbanding I/ Pemanding/Termohon Kasasi) untuk seluruhnya, dengan Alasan bahwa barang yang telah disita untuk negara adalah menjadi barang

---

<sup>152</sup> Ibid

<sup>153</sup> Ibid

milik Negara sehingga pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik Negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain. Hal ini dapat dikatakan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sudah cukup Objektif dalam memutuskannya karena Barang yang disita dan merupakan barang bukti tersebut dianggap milik saudara Malik yang terlibat dalam perkara Pidana tersebut bukan milik PT Astra Sedayu Finance, berdasarkan perjanjian Jaminan Fidusia dengan Nomor 01.500.5004.00.042210.4 tertanggal 24 Juni 2004.

Seperti yang telah diterangkan diatas Dalam jaminan Fidusia sendiri memiliki ciri ciri atau sifat kebendaan, hal tersebut terdapat dalam surat dari Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijadikan pedoman bagi perjanjian Jaminan Fidusia diantaranya :

- 10.2.1. Hak Kebendaan punya *Zaakgevolg* atau *droit de suite* yang artinya hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun atau ditangan siapapun benda tersebut. Apabila PT Astra telah mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia maka barang Jaminan Fidusia meskipun disita oleh Pembanding akan tetapi hak daripada barang sitaan yang berupa sebuah kendaraan roda empat jenis truk, merek toyota Dyna warna Merah, No Polisi BE 46619 TA, No rangka MHFCIBU430007858 No Mesin 14B 1747256 merupakan milik PT Astra sedayu Finance selaku Penerima Fidusia (kreditur);
- 10.2.2. Hak Kebendaan memiliki *droit de Preference* (hak mendahulukan) artinya Pemegang Jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Fungsi dan manfaat di daftarkannya Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang jaminan fidusia, jika ada kreditor lainnya dalam hal ini maka PT Astra Sedayu

Finance apabila sudah mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusianya berhak didahulukan dari kreditor lainnya, karena dengan hak mendahului ini, kepentingan kreditor atas pengembalian piutangnya terlindungi.

Sebaliknya dari sisi Pemohon (PT Astra Sedayu Finance), dalam gugatannya tidak memberikan argumentasi dan seharusnya menyajikan alat bukti yang cukup dan komprehensif mengenai kepemilikan atas barang yang disengketakan. Pemohon dalam menguraikan dali-dalil mengenai kepemilikan atas barang yang disengketakan, tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk perlindungan terhadap penerima fidusia, sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, telah diberikan suatu tuntunan yang memberikan legitimasi yang cukup. Dari uraian diatas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa unsur sistem hukum adalah peraturan hukum yang merupakan norma hukum, asas asas hukum yang menjadi fundamen dan pengertian-pengertian hukum, unsur sistem hukum ini dibangun diatas tertib hukum sehingga akan tercipta keharmonisan dan dapat dihindarkan tumpang tindih diantara masing-masing unsur tersebut. Dan apabila terdapat konflik antara unsur-unsur sistem hukum solusinya adalah terletak dalam sistem hukum itu sendiri.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Tan Kamelo , Op.Cit, Hal.149.

## BAB 3

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Dari hal hal yang telah diuraikan dalam bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Jaminan dapat dikelompokkan menjadi Jaminan Umum dan Jaminan khusus. Hukum Perdata juga mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan.<sup>154</sup> Dan menurut sistem Hukum Perdata Penggolongan atas benda yang berlaku di Indonesia adalah Penggolongan atas benda bergerak dan benda tak bergerak. Penting sekali arti pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. jika benda jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga Jaminan yang Berbentuk gadai dan Fidusia, sedangkan jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang Hipotik atau Credietverband. Salah satu jaminan kebendaan adalah Fidusia, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan kepada benda bergerak yang berwujud seperti mesin-mesin, kendaraan bermotor atau stok barang dagangan maupun terhadap benda tidak berwujud seperti piutang dagang atau tagihan. Ciri benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia adalah hak kebendaan yang bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun, hak kebendaan yang mempunyai ciri *droit the suit* artinya hak tersebut mengikuti bendanya

---

<sup>154</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit. Hal 47.

dimanapun atau di tangan siapapun benda tersebut berada. Dan memiliki hak kebendaan *droit de preference* (hak mendahului); Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses pemeriksaan, maupun alasan hukum yang dipergunakan sebagai pertimbangan keputusan Hakim, membuktikan bahwa pemahaman mengenai Undang-Undang Jaminan Fidusia masih sangat kurang, terutama mengenai semangat dan prinsip yang terkandung dalam Undang-undang tersebut, yang pada intinya adalah pemahaman mengenai ketentuan Pasal 1, 4, 5 dan 11 Undang Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1 Undang Undang Jaminan Fidusia adalah mengenai esensi pembebanan jaminan fidusia, yaitu tentang beralihnya kepemilikan atas benda yang dijaminan kepada penerima fidusia berdasarkan kepercayaan dan berubahnya kedudukan pemberi fidusia dari pemilik menjadi hanya sebagai pemakai (yang menguasai) saja. Pasal 4 UU Jaminan Fidusia adalah mengenai sifat perjanjian pemberian jaminan fidusia, yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan hutang-piutang. Sementara Pasal 5 Undang Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang bentuk perjanjian, yang harus dibuat secara notariil, artinya harus dibuat dalam suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, dan ketentuan Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia adalah suatu ketentuan tentang pendaftaran atas benda yang diserahkan sebagai jaminan ke lembaga Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang mendudukan kreditur penerima fidusia sebagai kreditur *preference* terhadap obyek jaminan fidusia, sebagaimana halnya dengan bentuk jaminan Hak Tanggungan pada benda tidak bergerak. Apabila urutan tersebut tidak dilaksanakan secara patut berdasarkan Undang Undang tersebut, maka pemberian jaminan tersebut hanya akan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak dalam perjanjian saja, tanpa ada kewajiban pihak ketiga untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut.

Dalam kasus ini, Pemohon yaitu PT Astra Sedaya Finance dengan merek Toyota new Dyna warna merah No. Polisi BE 4619 TA No. Rangka MHFCBU14340007858 No Mesin 14B 1747256 tidak dapat memberikan penjelasan yang memberikan dalil hukum yang cukup tentang bagaimana Pemohon memperoleh kepemilikan barang yang disengketakan, sementara STNK sebagai salah satu bukti kepemilikan atas Truk tersebut tercatat atas nama Malik (Terdakwa dalam perkara pidana) akan tetapi Termohon pun tidak melihat kegagalan Pemohon mengemukakan dalil hukumnya sebagai suatu kelemahan yang dapat dijadikan legitimasi atas tindakannya pada sengketa pidana yang melibatkan barang sengketa, walaupun pada eksepsinya, secara tidak langsung telah menguraikan mengenai ketentuan wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia antara Pembantah dengan Malik, akan tetapi tidak secara khusus mendalilkan bahwa Malik adalah pemilik atas barang sengketa, terutama mengenai kelalaian Pemohon mentaati tata cara pemberian jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Undang Undang Jaminan Fidusia, sehingga perjanjian yang telah dibuat antara Pemohon dengan Malik semata-mata hanya mengikat para pihak dalam perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga, demikian pula para Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini juga tidak menguraikan dalil hukum lain, selain dalil hukum yang telah dikemukakan sebelumnya baik oleh Pemohon maupun Termohon. Padahal Hakim dalam memutus suatu perkara berkewajiban untuk selain memuat alasan dan dasar suatu putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.*

- 1.2. Berpedoman pada salah satu rumusan mengenai Kepentingan Umum dalam Pasal 1 Inpres no.9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, yaitu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut kepentingan Bangsa dan Negara; yang kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang No.02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa kepentingan umum adalah kepentingan negara dan masyarakat yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang bersifat hukuman pidana, dapat dikatakan sebagai upaya penegakan hukum untuk kepentingan negara, sehingga dalam proses pemeriksaannya memungkinkan untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, setelah melalui proses pemeriksaan di muka pengadilan, hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tersebut, dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa atas kendaraan tersebut dirampas untuk kepentingan negara, dan dari analisa terhadap kasus penyitaan terhadap barang bukti dalam kasus tersebut adalah terhadap sebuah kendaraan (benda bergerak) yang sedang dijaminkan secara fidusia sehingga sesuai dengan prinsip dasar jaminan fidusia, maka sejak diserahkannya suatu benda bergerak untuk menjamin suatu hutang secara fidusia, maka sejak itu pula kepemilikan beralih secara kepercayaan kepada Kreditur (Penerima Fidusia) sedangkan penguasaan atas benda tersebut tetap ada pada Debitur (Pemberi Fidusia) sebagai pemakai. Akan tetapi faktanya perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pembebanan harus di daftarkan di



Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga jaminan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi para pihak maupun pihak ketiga, maka dengan demikian klaim atas kepemilikan kendaraan tersebut sama sekali tidak dinyatakan dalam pertimbangan putusan, menurut Penulis Perjanjian Fidusia itu dianggap tidak pernah ada sehingga kepemilikan kendaraan tersebut dianggap milik Malik. Dengan demikian sah sah saja Negara merampas kendaraan tersebut untuk kepentingan Umum, karena kendaraan itu milik Malik sebagai pemilik kendaraan yang mengangkut Olahan Hasil kayu tanpa surat izin sehingga negara telah dirugikan atas perbuatannya tersebut.

## 2. Saran-Saran

Berdasarkan uraian dalam Bab-bab sebelumnya dan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- 2.1. Undang Undang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tahun 1999, ternyata masih banyak ketidakjelasan pada beberapa pasal seperti ketentuan Pasal 2 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 dan pasal 98 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Berarti masih ada objek fidusia yang harus diselesaikan berdasarkan yurisprudensi.<sup>155</sup> Beberapa kendala tersebut membuat banyak penerima fidusia atau kreditor yang enggan memandaatkan atau mematuhi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara optimal, oleh karena itu banyak pihak yang sehari-hari berhubungan dengan ketentuan Undang Undang

---

<sup>155</sup> Ibid

tersebut masih dianggap sebagai ketentuan hukum pilihan bukan kewajiban yang harus diikuti, menurut pendapat penulis sebaiknya perlu diadakannya sosialisasi lebih lanjut mengenai bentuk jaminan ini dengan secara intensif, termasuk kepada aparat penegak hukum, seperti Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan bahkan kalangan Notaris sendiri, sehingga dapat mencegah terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dalam suatu proses penyelesaian sengketa hutang-piutang dengan jaminan benda bergerak. Berkaitan dengan perkara perdata pemohon PT Astra Sedaya Finance sebagai lembaga pembiayaan, dan perusahaan perusahaan pembiayaan lainnya yang memberikan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, maka pemerintah, khususnya otoritas lembaga keuangan, harus secara tegas memberikan arahan mengenai bentuk-bentuk pembiayaan yang diberikan kepada seorang nasabah. Masyarakat awam beranggapan bahwa fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan yang diperolehnya adalah leasing, padahal pada kenyataannya adalah pembiayaan biasa, dimana kemudian nasabah menyerahkan kepemilikan kendaraan yang dibelinya kepada pemberi fasilitas secara fidusia.

Perjanjian Jaminan Fidusia harus di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan adanya lembaga ini telah tercapai pemenuhan asas publisitas dan spesialisitas sebagai salah satu syarat hak jaminan kebendaan karena lahirnya hak anggunan dan hak kepemilikan atas jaminan fidusia yaitu pada saat penyerahan permohonan pendaftaran pada kantor pendaftaran Fidusia. Pendaftaran akta jaminan fidusia wajib dilakukan oleh penerima fidusia, didaftarkan di tempat kedudukan pemberi Fidusia, mencakup benda, baik yang berada didalam maupun di luar wilayah Indonesia guna memenuhi asas publisitas sebagaimana tercantum pada Pasal II Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999<sup>156</sup> dengan demikian apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi maka kreditur

---

<sup>156</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, Op.Cit, Hal 25.

sebagai penerima jaminan fidusia dapat perlindungan hukum yang mengikat dan berkekuatan hukum.

- 2.2. Kenyataan bahwa tidak adanya perundang-undangan yang secara spesifik memberikan rumusan yang pasti mengenai pengertian mengenai kepentingan umum, bahkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah demi Kepentingan Pembangunan, yang sangat dinantikan ternyata tidak juga memberikan rumusan yang spesifik mengenai Kepentingan Umum. Situasi ini menuntut aparat penyidik (Kepolisian), dalam pemeriksaan atas suatu tindak pidana, seharusnya telah diberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai kemungkinan-kemungkinan adanya kepentingan pihak ketiga dalam suatu kepemilikan benda bergerak, sehingga pada waktu melakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan kepentingan pihak ketiga cukup dilindungi. Hal serupa harus pula dimiliki oleh Jaksa dalam tingkat penuntutan, sehingga dalam melakukan penyitaan dan menyusun dakwaan menguraikan dalil hukum yang kuat mengenai kepentingan negara atau kepentingan umum atas Barang bukti yang telah disita, sehingga cukup alasan bagi hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan bahwa barang bukti yang disita menjadi barang sitaan untuk kepentingan negara atau kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Hasan ,Djuhaendah, “*Lembaga Jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*”, Nuansa Madani,Jakarta 2011.
2. AZ, Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah bank*”, Pustaka Yustisia,Yogjakarta2011.
3. Devita,Irma Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2011.  
----- *Kiat Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah HUKUM JAMINAN PERBANKAN*” Mijan, Bandung 2011.
4. Masjhoen Sofwan Sri Soedewi, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty Offset, Yogyakarta, 2007.  
----- *hukum Benda*,Liberty, Yogyakarta, 1981.
5. Hasbuloh,Husni Frieda , *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II*, Ind-Hill-co,Jakarta 2005.
6. Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2005.
7. Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* , PT Alumni, Bandung, 2006.
8. Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian hukum Normatif-suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta 2003.
9. Fuadi,Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Anggota IKAPI, Jakarta, 1995.
10. AZ, Lukman santoso , *Hak dan kewajiban Hukum nasabah Bank*, Pustaka Yustisia,Jakarta, 2011.
11. HS, H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta ,2011.
12. Albertus,Andreas Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras Malang, Malang,2010.
13. Budiono,Herlien , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2010.
14. Badruzaman, Mariam Darus , *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, Fiducia* ,Citra Aditya Bakti; Bandung, 1979.

15. Hartono, Sunaryati , *Politik Hukum menuju satu sistem Hukum Nasional*, Alumni, Jakarta, 1991.
16. Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, cet-1 (Sinar Grafika, Jakarta 1988) hal.15.
17. R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet-10 (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1995) hal 122.
18. Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cet-1 (Selaras Malang, Malang 2010) hal 107.
19. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan pada umumnya*, cet-1( Prenada Media; Jakarta Timur: 2003.
20. Indrawati, Leny, *Penyesuaian Jaminan Fidusia yang Dibuat Secara Dibawah-tangan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999*, tesis Magisterkenotariatan, Universitas Indonesia, 2003.
21. Akbar, Ruli, *Perlindungan hukum Bagi Kreditur pada perjanjian dalam praktek*, Tesis Magisterkenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2005.

#### ARTIKEL

1. Metrokusumo, Sudikno, *Kepentingan Umum*, (<http://Sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan> )

#### PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 yang disahkan pada Tanggal 18 Agustus 2002.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN 1960 Tahun 1960 No.104.
5. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
6. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
7. Peraturan Pemerintah No. 86 Tentang Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia.

#### Lain-Lain

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007.



P U T U S A N

No. 1602 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HENDRA SUGIHARTO, Wakil Direktur PT ASTRA SEDAYA FINANCE**, beralamat di Jalan RS. Fatmawati No. 9, Jakarta Selatan, dengan Cabang Lampung di Jalan Raden Intan 82 Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Gunawan Raka, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan ZA Pagar Alam No. 14 A, Gedung Meneng, Bandar Lampung;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah / Terbanding;

m e l a w a n :

**PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq. JAKSA PENUNTUT UMUM**, berkedudukan di Jalan Drs. Warsito, Bandar Lampung;

Termohon Kasasi dahulu Terbantah I / Pemanding

d a n :

1. **M A L I K**, bertempat tinggal di Kampung Penawar Jaya, Suku RT 05/03, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang,
2. **TEGUH bin BARI**, dahulu bertempat tinggal di Trans Sungai Badan, Desa Pasir Intan, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulangbawang, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, Jalan Pramuka, Bandar Lampung, para Turut Termohon Kasasi dahulu para Terbantah II dan III/ para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah



telah mengajukan bantahan sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Terbantah I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Pembantah adalah pemilik sah atas sebuah kendaraan roda empat jenis truk, merek Toyota New Dyna, warna merah, No. Polisi BE 4619 TA, No. Rangka : MHFC1BU4340007858 No. Mesin : 14B 1747256, yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia kepada seseorang bernama Malik/Terbantah II, alamat Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Menggala Tanggamus, sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan Jaminan Fiducia Nomor 01.500.504.00.042210.4 tertanggal 24 Juni 2004;

Bahwa kedudukan Pembantah sebagai pemilik tersebut secara jelas tertuang dalam ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fiducia pada angka 10 huruf a yang menyatakan bahwa debitor/Terbantah II tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitor memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa Terbantah II hanya berkedudukan sebagai Peminjam/pemakai saja dari mobil truk No.Pol. BE 4619 TA tersebut, sedangkan sebagai pemilik adalah Pembantah;

Bahwa menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Jaminan Fiducia Pasal 1 disebutkan bahwa fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa Pemberi fiducia dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fiducia kecuali dengan persetujuan dari penerima fiducia;

Bahwa berdasarkan klausul perjanjian tersebut, terang dan jelas bahwa Pembantah selaku Kreditur dalam perjanjian



pembiayaan dengan jaminan fiducia adalah sebagai pemilik. Kedudukan Pembantah sebagai pemilik yang sah atas kendaraan tersebut sepatutnya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

Bahwa terhadap kendaraan dimaksud oleh Terbantah I telah dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 660/Pid.B/2005/PN.TK atas nama terdakwa Teguh bin Bari/Terbantah III. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dibacakan pada tanggal 2 Januari 2006 telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" di mana salah satu poin amar putusannya berbunyi :

*"Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit truck Colt Diesel No. 4619 TA berikut STNK nya dan kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 10.409 m<sup>3</sup> dirampas untuk negara dan 1 (satu) lembar nota pengiriman kayu tetap terlampir dalam berkas perkara";*

Bahwa amar putusan yang menyatakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan tersebut dirampas untuk negara adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena kendaraan truk No.Pol. BE 4619 TA tersebut bukanlah hasil dari suatu kejahatan melainkan mempunyai status kepemilikan yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan terhadap kendaraan truk No.Pol. BE 4619 TA No. Rangka : MHFC1BU4340007858 No. Mesin : 14B 1747256 warna merah tersebut jelas adanya, maka amar putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar kendaraan dimaksud dirampas untuk negara adalah keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali dan atau cacat hukum. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Terbantah I tidak dapat melaksanakan eksekusi dan melaksanakan pelelangan terhadap barang bukti 1 unit kendaraan milik Pelawan;

Bahwa Pembantah selaku pemilik kendaraan tersebut juga sangat keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 660/Pid.B/2005/PN.TK. yang





memerintahkan 1 (satu) unit truk Colt Diesel No.Pol. BE 4619 TA berikut STNK nya dirampas untuk negara, sebab dalam perkara *a quo* yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah, sehingga tidak ada hubungan dengan status kepemilikan kendaraan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pembantah selaku pemilik kendaraan menuntut haknya agar memerintahkan kepada Terbantah untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut kepada Pelawan selaku pemilik tanpa suatu beban apa pun juga;

Bahwa apabila Terbantah I tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi atas amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 660/Pid.B/2005/PN.TK, tersebut maka akan menimbulkan kerugian pada diri Pembantah yang besarnya Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Bahwa adapun mengenai perbuatan Terdakwa Teguh bin Bari/Terbantah III yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap negara dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini adalah Pembantah;

Bahwa baik hukum pidana maupun hukum perdata secara tegas mengakui dan melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beriktikad baik dalam hal ini Pembantah. Dalam hukum pidana hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 194 KUHAP yang menentukan bahwa :

- 1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum, pengadilan menetapkan sebagai barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;



3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apa pun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Penjelasan resmi (*memori van toelichting*) pasal tersebut menegaskan, Pasal 194 (1) cukup jelas, sedangkan ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang misalnya sangat diperlukan mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Sedangkan dalam hukum perdata, hal ini jelas dengan diperkenalkannya pihak ketiga untuk mengajukan bantahan dan/atau keberatan terhadap peletakan sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya, sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR / Pasal 206 ayat 6 RBg. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan bantahan keberatan tersebut adalah barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena itu bila alasan pengajuan bantahan adalah di luar hak milik, misal hak sewa, hak pakai dan sebagainya, tidak diperkenankan mengajukan perlawanan tersebut.

Apabila bantahan diajukan sebelum adanya penetapan eksekusi, sebaiknya eksekusi ditangguhkan sementara dalam status quo sambil menunggu perlawanan tersebut mendapatkan putusan. Kalau bantahan pembantah tersebut dikabulkan, maka Ketua pengadilan memerintahkan penangguhan eksekusi dan sebaliknya apabila bantahan ditolak, maka dengan surat penetapan memerintahkan eksekusi dilanjutkan. Jadi upaya hukum bantahan dibenarkan undang-undang, sedangkan dilanjutkan atau ditundanya pelaksanaan eksekusi menjadi kewenangan Ketua Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP serta HIR/RBg tersebut di atas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya bantahan ini diterima untuk diperiksa dan diadili sedangkan amar yang memerintahkan agar kendaraan tersebut dirampas untuk negara dicabut untuk diperbaiki dengan menyerahkan kepada Pembantah selaku pemilik yang sah.

Selain itu adalah sesuatu yang tak masuk akal secara hukum kepentingan pencari keadilan terabaikan hanya karena sesuatu yang bersifat teknis yuridis semata;

Bahwa fungsi dan tujuan lembaga perlawanan adalah melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beriktikad baik. Bantahan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang, di mana tata cara pemeriksaan gugatan bantahan diatur dalam Pasal 379 RV, yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa. Dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 195 ayat (6) JIR, maka ketentuan tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan bantahan;

Bahwa tujuan yang ingin dicapai upaya bantahan adalah membantah secara formal dan resmi terhadap suatu putusan supaya tidak berkekuatan mengikat terhadap diri Pelawan;

Bahwa Pembantah menempatkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Lampung cq. Jaksa Penuntut Umum selaku Terbantah I adalah karena kendaraan tersebut dikuasai oleh Terbantah I;

Bahwa gugatan bantahan ini ditujukan terhadap benda bergerak yang berada di tangan Terbantah yang telah diputus oleh Pengadilan yaitu dirampas untuk negara;

Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 660/Pid.B/2005/PN.TK tersebut tidak ditemukan unsur keterlibatan Pembantah sebagai pemilik mobil atau kata lain

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan mobil dalam perkara tersebut belum jelas;

Bahwa Pembantah selaku pemilik mobil sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyuruh mobil-mobil tersebut untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan memenuhi rasa keadilan mobil tersebut dikembalikan kepada Pembantah;

Bahwa terhadap mobil truk merek Toyota New Dyna No. Pol. BE 4619 TA yang menjadi tujuan perlawanan ini sewaktu gugatan bantahan diajukan belum dilakukan lelang, oleh karena itu seharusnya upaya bantahan sudah tepat. Lain halnya bila mobil tersebut sudah dilelang upaya yang harus ditempuh adalah gugatan biasa;

Bahwa dalam perkara pidana Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK tersebut tidak ditemukan unsur keikutsertaan Pembantah sebagai pemilik atau dalam keputusan tersebut tidak dipertimbangkan aspek kepemilikan mobil tersebut;

Bahwa meskipun Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 adalah bersifat koperatif yang dengan tegas mengatur bahwa segala alat-alat termasuk alat angkut yang diajukan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran dirampas untuk negara, namun hal tersebut tetap melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Bantahan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
3. Menyatakan hukum Pembantah adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil truk BE 4619 TA sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;
4. Membatalkan dan sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 660/Pid.B/2005/PN.TK khususnya yang berkenaan dengan barang bukti sehingga berbunyi :

- *"Memerintahkan agar barang bukti berupa: kayu*

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 10.409 m<sup>3</sup> dirampas untuk negara, 1 (satu) unit truck Colt Diesel No.Pol. BE 4619 TA berikut STNK nya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan 1 (satu) lembar nota kayu tetap terlampir dalam berkas perkara”;

5. Memerintahkan kepada Terbantah I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan kendaraan truk No.Pol. BE 4619 TA tersebut kepada Pelawan;

6. Menghukum Terbantah I, II dan III membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi dengan dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Terbantah I sama sekali tidak pernah melakukan penyitaan terhadap I (satu) unit kendaraan roda empat jenis truk merek Toyota New Dyna, warna merah No.Pol, BE 4619 TA Nomor rangka : MHFC 1 BU 4340007858, Nomor Mesin : 14B1.747256;

Bahwa Pembantah telah salah mengajukan gugatan bantahan (*error in objecto to*) dengan alasan :

- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat truk merek Toyota New Dyna warna merah No.Pol. 4619 TA Nomor Rangka MHFC 1 BU 4340007858, Nomor Mesin : 14B1.747256; bukanlah Terbantah I melainkan Penyidik Polda Lampung, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/189/VIII/2005/Ditreskrim tanggal 2 Agustus 2005, berikut Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Agustus 2005;
- Bahwa Terbantah I yaitu sebagai Jaksa, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Kejaksaan RI adalah pejabat negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaku, sehingga tuntutan Terbantah I terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis truck merk Toyota New Dyna warna merah No.Pol. 4619 TA Nomor Rangka MHFC 1 BU 4340007858, Nomor Mesin : 14B1.747256 dalam perkara pidana atas nama terdakwa Teguh bin Bari (Terbantah III) yang dirampas untuk negara karena telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 194 ayat (1) KUHP;

- Bahwa menurut syarat dan ketentuan umum, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia, pada angka 8 huruf g disebutkan bahwa debitur dan/atau barang yang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat kreditur sendiri debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian ini, maka menjadi tanggung jawab debitur (Terbantah II), maka dengan demikian jelas bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Terbantah II dan bukan Terbantah I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/Pdt.BTH/2006/PN.TK. tanggal 12 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah sebagian;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
- Menyatakan hukum Pembantah adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil truk No.Pol. BE 4619 TA sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Terbantah I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan kendaraan truk No.Pol. BE 4619 TA tersebut kepada Pembantah;
- Menolak gugatan bantahan selebihnya;
- Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dalam Eksepsi dan dibatalkan dalam pokok perkara oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 05/Pdt/2007/PT.TK. tanggal 13 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terbantah I/Pembanding

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Oktober 2006 No. 28/Pdt.Bth/2006/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Oktober 2006 No. 28/Pdt.Bth/2006/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak bantahan Pembantah/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Pembantah/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Terbanding pada tanggal 19 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 28/Pdt.Bth/2006/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2007;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terbantah/Pembanding yang pada tanggal 16 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Mei 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan judex facti yang pada pokoknya *menolak seluruh Bantahan dari Pembantah/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena barang yang telah disita untuk Negara adalah menjadi barang milik Negara sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik Negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain,* menurut Pemohon Kasasi judex facti telah salah dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menafsirkan penerapan hukum karena perlawanan pada prinsipnya merupakan upaya hukum dan sebagai langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang agar putusan No. 660/Pid/B/2006 tersebut tidak berkekuatan mengikat kepada diri Pemohon Kasasi sehingga tidak ada bedanya dengan gugatan biasa yang diatur oleh Pasal 379 RV yang menggariskan tata cara gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan dan tata tertib beracara yang ditetapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 195 ayat (6) HIR maka ketentuan-ketentuan tata cara yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan oleh karena itu tidak ada alasan bagi *judex facti* untuk menolak perlawanan;

2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam perkara pelanggaran undang-undang kehutanan karena barang yang dipersoalkan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. BE 4619 TA adalah bukan barang yang diperoleh dan dibiayai oleh APBN maupun APBD melainkan barang pribadi milik Pemohon Kasasi sehingga tidak ada satu pun alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk merampas 1 (satu) unit mobil truk No. Pol. BE 4619 TA menjadi milik Negara. Bahwa merupakan asas yang berlaku umum dalam melindungi hak-hak keperdataan seseorang untuk meneguhkan dalilnya atas kepemilikan barang dan menghukum kepada siapa pun untuk menyerahkan barang kepada yang berhak, dengan demikian pertimbangan *judex facti* bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sehingga putusan harus dibatalkan;
3. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara pidana No. 660/Pid/B/2006/PN.TK adalah perbuatan melawan hukumnya Teguh bin Bari membawa kayu tanpa disertai dokumen yang sah yang dianggap melanggar Pasal 50 dan Pasal 78 ayat (5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Kehutanan bukan tentang keabsahan dokumen kepemilikan mobil truck No. Pol. BE 4619 TA jelas bukanlah atas kehendak atau izin dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi I telah mengetahui sejak awal bahwa kendaraan dimaksud adalah bukan milik Teguh bin Bari tetapi kepemilikannya jelas milik Pemohon Kasasi sehingga tuntutan Terbantah I agar *Kendaraan dirampas untuk negara* adalah berlebihan dan bertentangan dengan prinsip keadilan, Penjelasan Undang-Undang No. 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa: "*Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum*" dalam hal ini apakah Pembantah telah diperlakukan secara adil ?

Seharusnya Termohon Kasasi I memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk melibatkan diri (*Pembantah Intervensi*) atas terkaitnya kendaraan truk tersebut dalam perkara No. 660/Pid/B/2006/PN.TK. ketika proses pemeriksaan berlangsung dengan cara memanggil selaku saksi korban sekaligus memberi kesempatan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya, tidak serta merta menuntut barang "*dirampas untuk negara*" yang mengakibatkan Majelis Hakim perkara No. 660/Pid/B/2006/PN.TK. keliru dalam merumuskan amar putusannya, dalam hal ini nyata-nyata perbuatan Terbantah I bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan hukum yang termaktub dalam prinsi asas *equality before the law*. Dan asas perlindungan hukum kepemilikan pihak ketiga yang beriktikad baik dan dalam putusan pidana tidak ditemukan keikutsertaan Pemohon Kasasi sebagai pemilik mobil sehingga kepemilikan mobil dalam perkara *a quo* belum jelas dan status kepemilikan atas suatu benda harus tunduk dan diputuskan dalam hukum keperdataan bukan dalam perkara pidana;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia disebutkan dalam Pasal 1 fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang hal kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan dari penerima fidusia, jaminan fidusia hapus jika hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Bahwa berdasarkan bukti p-1, p-2, p-3, p-7, p-11 ditambah keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa No. Pol. BE 4619 TA merupakan objek fidusia dan berdasarkan dokumen yang telah diperiksa sah milik Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah terbukti tidak pernah mengetahui mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu yang tidak disertai dokumen yang sah oleh Pembantah II, sehingga kepentingan Pemohon Kasasi selaku pihak ketiga yang beriktikad baik harus dilindungi oleh hukum;
5. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 78 ayat (5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar merampas barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk No.Pol. BE 4619 TA, dirampas untuk negara mengingat Pasal 78 ayat (5) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". Jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemidanaan. *Judex facti* secara kategoris telah melanggar asas "*Tidak ada pidana tanpa kesalahan*" dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku Pemilik Mobil Truk sama sekali tidak melakukan kesalahan apa pun dan tidak pernah dipidana, lantas atas dasar apa Pemohon Kasasi menjalani pidana perampasan barang. Ketentuan Pasal 10 KUH Pidana menentukan bahwa:  
*"pidana perampasan barang merupakan pidana tambahan, bukan pidana pokok"* Dengan demikian *in jure* haruslah



ada dictum vonis pengadilan yang menghukum Pemohon Kasasi (kreditur) atau minimal Pembantah II (debitur) terlebih dahulu dengan pidana pokok sebagai syarat untuk dikenakan pidana tambahan berupa perampasan atas mobil truk Rino No. Pol. BE 4619 TA milik Pemohon Kasasi *a quo*, dalam kenyataannya syarat ini tidak terpenuhi, sehingga secara hukum tidak ada yang mendasari tindakan Termohon Kasasi yang menuntut untuk merampas mobil tersebut dan *judex facti* mengabulkan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke- 5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hendra Sugiharto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRA SUGIHARTO Wakil DIREKTUR PT ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 26 Juni 2009** oleh Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H. dan PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H. S.IP., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BAHARUDDIN SIAGIAN, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :  
K e t u a :

Biaya-biaya :  
Panitera Pengganti :  
1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	Rp. 489.000,-
J u m l a h .....	Rp. 500.000,-



Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 1602  
K/Pdt//2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)